

SKRIPSI

**SISTEM PENGUPAHAN DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
BURUH TKBM di PELABUHAN NUSANTARA KOTA PAREPARE
ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH**



OLEH:

**ANNASTASYA. H
NIM: 15.2200.138**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

**SISTEM PENGUPAHAN DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
BURUH TKBM di PELABUHAN NUSANTARA KOTA PAREPARE
ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH**



OLEH:

**ANNASTASYA. H
NIM: 15.2200.139**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Sistem Pengupahan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh TKBM di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare Analisis Hukum Ekonomi Syariah

Nama Mahasiswa : Annastasya. H

Nomor Induk Mahasiswa : 15.2200.138

Program Studi : Hukum Ekonomi Islam


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No.B.1526/In.39.6/PP.00.9/02/2020

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Muliati, M.Ag. 


NIP : 1960131 199103 2 004

Pembimbing Pendamping : Badruzzaman, S.Ag., M.H. 

NIP : 19700917 199803 1 002

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,


Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Sistem Pengupahan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh TKBM di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare Analisis Hukum Ekonomi Syariah

Nama Mahasiswa : Annastasya. H

Nomor Induk Mahasiswa : 15.2200.139

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No.B.1526/In.39.6/PP.00.9/02/2020

Tanggal Kelulusan : 28 Juni 2021

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Muliati, M. Ag. (Ketua) (.....)

Badruzzaman, S.Ag., M.H. (Sekretaris) (.....)

Dr. M. Ali Rusdi, S. Th. I, M. HI. (Anggota) (.....)

Dr. H. Suarning, M. Ag. (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,


Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag
NIP. 19711214 200212 2 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis penatkan kehadiran Allah swt, berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik, meskipun sedikit terlambat dari yang lainnya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag., selaku pembimbing I dan Bapak Badruzzaman, S.Ag., selaku pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
3. Bapak dan Ibu Dosen program studi Hukum Ekonomi Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Bapak dan Ibu Dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama menjalani pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

5. Staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pelayanan
6. Kepala Akademik beserta staf Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah memberikan pelayanan yang baik dan membantu untuk memenuhi syarat-syarat penulis.
7. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini
8. Seluruh keluarga penulis yang selalu memberikan dukungan moril dan materil
9. Teman-teman yang sudah memotivasi saya dalam menyelesaikan studi, Ivha, kak Anna, Mirna, Yessi Ade Novita, Deddy, dan Nirwana.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt, berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 12 September 2022 M
15 Safar 1444 H

Penulis,



Annastasya. H
NIM :15.2200.138

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Annastasya. H
NIM : 15.2200.138
Tempat/TglLahir : 06 Januari 1996
Program Studi : Hukum Ekonomi Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
JudulSkripsi : Sistem Pengupahan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh TKBM di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare Analisis Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 12 September 2022 M
15 Safar 1444 H

Penulis,



Annastasya. H
NIM :15.2200.138

ABSTRAK

Annastasya. H. Sistem Pengupahan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh TKBM di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Syariah).

Pada prinsipnya Islam adalah agama yang mendorong pemeluknya untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi, baik dalam bidang perdagangan, pertanian, perindustrian, dan aktivitas lainnya yang menghasilkan materi (uang/upah) yang cukup untuk kehidupan manusia sehari-hari. Sama halnya dengan buruh yang bekerja di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Sistem Pengupahan buruh di Pelabuhan menggunakan sistem borongan pada buruh muatan dasar dan sistem satuan hasil pada buruh bagasi. Dimana upah yang diterima oleh buruh muatan dasar tergantung dari sedikit banyaknya barang muatan dasar yang diberikan oleh bendahara Koperasi TKBM sehari setelah pekerjaan selesai, sedangkan upah buruh bagasi tergantung banyak sedikitnya barang bawaan penumpang kapal dimana telah terjadi kesepakatan diawal terkait upah yang akan diberikan. Persoalan upah tidak dapat dipisahkan dari prinsip keadilan dan kesejahteraan. System upah yang diinginkan oleh tenaga kerja harus adil, karena upah adalah sarana dalam mencapai kesejahteraan, untuk itu penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang sistem pengupahan dalam meningkatkan kesejahteraan buruh TKBM di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis penelitian ini dikategorikan penelitian lapangan (*Field Research*), pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan sumber data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat dua sistem pengupahan yang diterapkan di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, yakni Sistem Borongan bagi buruh muatan dasar dan Sistem Satuan Hasil bagi buruh khusus bagasi. Dimana, 1) Pengupahan dalam sistem borongan yang diterapkan pada buruh muatan dasar belum sepenuhnya bisa dikatakan baik, karena beberapa buruh mengaku bahwa upah yang diterima belum adil dan layak. Sementara pengupahan dalam sistem satuan hasil pada buruh bagasi sudah sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah karena terdapat kejelasan akad dan kesepakatan terkait besarnya upah yang akan diterima. 2) Tingkat kesejahteraan pada buruh di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare sebagai implikasi dari sistem upah secara umum belum bisa dikatakan sejahtera. Hal itu lantaran adanya beberapa indikator kesejahteraan menurut BPS dan Ekonomi Islam yang belum tercapai, seperti pendapatan/upah yang menurut beberapa buruh masih terbilang pas-pasan, pengeluaran tak terduga, serta kondisi perumahan dimana masih ada buruh yang tempat tinggalnya dengan menyewa rumah.

Kata kunci: Sistem Pengupahan, Kesejahteraan Buruh dan Hukum Ekonomi Islam.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teoritis	9
1. Upah	9
2. Kesejahteraan	23
3. Buruh	26
4. Hukum Ekonomi Syariah	27
C. Kerangka Konseptual	34
D. Kerangka Pikir	36
BAB III METODE PENELITIAN	37

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
C. Fokus Penelitian.....	38
D. Jenis dan Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	39
F. Uji Keabsahan Data.....	40
G. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Sistem Pengupahan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh TKBM di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare.....	43
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengupahan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh TKBM di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare.....	54
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	I

DAFTAR GAMBAR

N O	JUDUL GAMBAR	HALAMA N
1	Bagan Kerangka Pikir	36
2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR TABEL

No	JUDUL TABEL	HALAMAN
4.1	Gambaran Upah Pada Muatan Dasar	48
4.2	Harga Per Item Barang Muatan Dasar	49



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	JUDUL LAMPIRAN
Lampiran 1	Surat Izin Penelitian dari PEMDA
Lampiran 2	Surat Izin Meneliti dari Kampus
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Meneliti
Lampiran 4	Outline Pertanyaan
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 6	Dokumentasi Skripsi
Lampiran 7	Biografi Penulis

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah kesejahteraan secara langsung berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan. Sebab itu, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seseorang dituntut bekerja agar mendapatkan upah untuk menopang hidupnya. Upah ialah salah satu indikator penting untuk memenuhi kebutuhan hidup seorang pekerja maupun keluarganya. Kebutuhan akan sandang, pangan dan papan sangat penting dalam kehidupan.

Selaras dengan hal ini, seseorang memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam hubungan kerja, salah satu pihak merupakan penyedia pekerjaan, majikan atau pengusaha yang akan memberikan upah dan pihak lainnya merupakan penyedia jasa manfaat yang biasa disebut karyawan, pegawai atau buruh yang akan menerima kompensasi berupa buruh dari pekerjaan yang mereka lakukan. Dalam literatur fiqih hal ini disebut sewa menyewa tenaga manusia atau akad *ijarah al-amal*. *Ijarah* berasal dari kata *Al-Ajru*, berarti *Al-iwadh* (upah atau ganti). *Ijarah* adalah salah satu kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. *Ijarah* juga termasuk dalam transaksi yang merujuk pada suatu pekerjaan khusus dimana pekerjaan tersebut menghasilkan imbalan yang biasa dikenal dengan upah-mengupah.¹

Upah merupakan persoalan yang sangat krusial bagi tenaga kerja dan pemberi kerja (pengusaha), pasalnya pekerjaan khusus yang diberikan oleh pengusaha dapat diselesaikan dengan jasa tenaga kerja. Begitupun sebaliknya, tenaga kerja

¹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Cetakan Ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 129-131

juga diuntungkan dengan pekerjaan yang diberikan pengusaha sehingga dapat menghasilkan upah untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Oleh sebab itu, interaksi ketenagakerjaan dalam paham syariah yakni jalinan kerjasama yang didalamnya prosesnya saling menguntungkan, tidak ada satu pihakpun yang akan dirugikan. Upah wajar dalam hal ini adalah tidak seorangpun yang dirugikan.

Di Parepare terdapat pelabuhan yang menjadi salah satu titik pergerakan ekonomi. Keberadaan Pelabuhan ini memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat terutama bagi buruh. Buruh di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare tergabung dalam sebuah koperasi bernama Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Mallusetasi. Kehadiran buruh pelabuhan tentunya sangat penting untuk membantu dan memperlancar proses bongkar muat barang penumpang kapal maupun pengusaha.

Di Pelabuhan buruh yang melakukan bongkar muat barang memiliki peran serta fungsi yang khusus dibidangnya. Dari observasi awal yang dilakukan, penulis mengetahui bahwa buruh TKBM Pelabuhan Nusantara Kota Parepare terbagi menjadi dua bagian, yakni buruh harian dan buruh muatan dasar. Buruh harian adalah buruh yang bekerja dengan mengangkut barang penumpang, dimana upahnya ditentukan oleh kedua belah pihak (penumpang dan buruh) namun mereka tidak diperkenankan untuk mengerjakan muatan dasar. Sementara buruh muatan dasar merupakan buruh yang melakukan pekerjaan bongkar muat barang milik pengusaha seperti beras, sayur mayur, rumput laut dan lain sebagainya. Upah yang mereka terima berasal dari berapa banyak barang yang masuk dan jenis barang yang akan dibongkar muat karena harga setiap barang berbeda tergantung jenisnya. Setelah itu, dikalkulasikan kemudian dibagi rata

kepada buruh dan mandor yang bekerja pada hari itu. Biasanya, upah diterima sehari setelah pekerjaan diselesaikan. Baik buruh harian dan buruh muatan dasar, tampaknya menunjukkan adanya ketidakjelasan minimum upah yang secara langsung berhubungan dengan tingkat kesejahteraan buruh dan keluarga.

Dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 97 Allah menjelaskan:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
 مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahan:

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (Q.S An-Nahl: 97)²

Hal ini memperjelas bahwa dalam Islam membayar upah buruh atau jasa harus sesuai sehingga memenuhi kebutuhan keluarga. Sebagaimana telah diketahui, bahwa pembagian upah yang pantas telah diatur dalam agama Islam, sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Hal ini sangat jelas dalam Al-quran yang menerangkan bahwa harus berlaku adil memberikan upah.

Penulis khawatir jika upah/imbalan yang diterima tidak dapat memenuhi keperluan sehari-hari para buruh, atau justru tidak memenuhi unsure keadilan dan kelayakan yang digaungkan dalam aturan ekonomi syariah. Ini dibuktikan dengan upah yang diterima hanya mengandalkan sedikit banyaknya barang yang dikerjakan atau bergantung pada masuk atau tidaknya kapal. Sehingga, sebagian dari buruh tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.

² Al-qur'an dan terjemahan

Berdasarkan paparan diatas, penulis tertarik untuk membahas secara lebih mendalam system pengupahan buruh yang berimplikasi pada kesejahteraan para buruh. Untuk mengetahui lebih banyak permasalahan terkait upah buruh maka peneliti melakukan penelitian langsung ke lapangan, dengan judul “Sistem Pengupahan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh TKBM di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengupahan dalam peningkatan kesejahteraan buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare?
2. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Islam tentang sistem pengupahan dalam peningkatan kesejahteraan buruh Pelabuhan?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah khazanah keilmuan terutama dalam bidang ilmu hukum islam dan juga memberikan kontribusi pemikiran serta dijadikan bahan mentah untuk mereka yang akan mengadakan penelitian-penelitian di lingkungan IAIN Parepare serta bagi para generasi-generasi yang menginginkan adanya perubahan ke arah lebih baik demi kemaslahatan dalam menggapai kesejahteraan hidup bersama. Selanjutnya, adapun penelitian ini dilaksanakan tentunya memiliki target atau tujuan yang ingin dicapai, adapun tujuan itu untuk mengetahui:

1. Sistem pengupahan buruh TKBM di Pelabuhan Parepare.

2. Analisis Hukum Ekonomi Islam tentang Sistem Pengupahan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan berdaya guna sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan menjadi landasan dalam mengetahui sejauh mana sistem pengupahan buruh TKBM dapat meningkatkan kesejahteraan buruh di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi bagi para penulis lain akan akan melakukan penelitian yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu informasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum ekonomi Islam.
 - b. Diharapkan dapat memberikan masukan bagi obyek penelitian, terutama bagi pemerintah atau instansi terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sejumlah riset yang berhubungan dengan obyek penelitian ini dengan penelitian sebelumnya di antaranya:

Penelitian ini dilakukan oleh Putri Nuraini pada tahun 2013. “Sistem Pengupahan Buruh Bongkar Muat Di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami sistem pengupahan buruh bongkar muat di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru. Selain itu, juga untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam tentang sistem pengupahan buruh bongkar muat di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru. Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa sistem pengupahan di Pelabuhan Wira Indah adalah sistem upah borongan perkepala dengan menghitung banyaknya barang yang dimuat per kapal. Dalam menghitung besar kecilnya upah yang harus dikeluarkan berdasarkan pada perhitungan banyaknya barang yang diborong per kapal tanpa adanya standarisasi upah yang diterima oleh buruh.³

Penelitian yang dilakukan oleh Putri Nuraini dengan penelitian yang akan saya lakukan kedepannya sama-sama meneliti terkait Sistem Pengupahan Buruh TKBM di Pelabuhan yang bertujuan untuk memahami seperti apa sistem pengupahan yang ada di Pelabuhan. Adapun perbedaannya terletak pada: 1. tinjauan pada masing-masing penelitian, dimana Putri Nuraini menggunakan tinjauan Ekonomi Islam, dan saya menggunakan tinjauan Hukum Ekonomi

³ Putri Nuraini, “Sistem Pengupahan Buruh Bongkar Muat Di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru Menurut Persepektif Ekonomi Islam”. (Skrripsi: UIN Suska, Riau, 2013)

Islam, 2. Tempat dan waktu penelitian yang berbeda, 3. Putri Nuraini hanya berfokus pada Sistem Pengupahan buruh TKBM, sedangkan saya akan meneliti apakah sistem upah di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare bisa mencapai indikator kesejahteraan.

Kedua, penelitian ini dilakukan oleh tiga orang yakni Nadya Eka Putri, Nuraini Asriati, dan Khosmas pada tahun 2018. “Analisis Kesejahteraan Buruh Pelabuhan Sintete Kabupaten Sambas”. Penelitian ini tentunya berfokus pada kesejahteraan buruh. Dimana buruh merupakan orang yang bekerja mengharapkan upah dengan mengangkat dan mengeluarkan barang muatan kapal yang hanya mengandalkan tenaga fisik tanpa kemampuan. Kesimpulan pada penelitian ini para buruh bekerja tergantung dari ada/tidaknya kapal yang masuk ke pelabuhan, otomatis pendapatan menjadi pas-pasan, dan tidak tentu.⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Nadya Eka Putri, Nuraini Asriati, dan Khosmas dengan penelitian yang akan saya lakukan kedepannya sama-sama membahas terkait Kesejahteraan Buruh Pelabuhan. Adapun perbedaannya terletak pada: 1. Tempat dan waktu penelitian, 2. Penelitian yang dilakukan ketiga peneliti diatas lebih berfokus untuk menganalisis Kesejahteraan Buruh, sedangkan saya selain kesejahteraan buruh, juga akan membahas terkait sistem pengupahan yang berlaku di Pelabuhan Nusantara Parepare.

Ketiga, penelitian ini dilakukan oleh Indrayani Ahmad Tudu, pada tahun 2020. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Buruh Pelabuhan (Studi Kasus Di Pelabuhan Kapal Bung Karno Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem upah jasa

⁴Nadya Eka Putri, Nuraini Asriati, Khosmas, ‘Analisis Kesejahteraan Buruh Pelabuhan Sintete Kabupaten Sambas’. (Jurnal: FKIP Untan, Pontianak, 2018)

buruh di Pelabuhan Bung Karno ende dalam tinjauan hukum Islam. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa upah jasa buruh yang diterapkan di Pelabuhan ini tidak bertentangan hukum islam, yang mana kesepakatan dilakukan dari awal, yang tidak bertentangan dengan syarat dalam sistem pengupahan. Pada asalnya, transaksi ijarah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.⁵

Penelitian diatas sama-sama mengkaji tentang masalah upah buruh pelabuhan menggunakan analisis Hukum Ekonomi Islam. Namun perbedaannya adalah selain: 1) tempat penelitian, tujuan yang ingin dicapai juga berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Dimana saya akan melakukan penelitian terkait, 2) sistem upah dalam peningkatan kesejahteraan buruh pelabuhan Nusantara Parepare, sedangkan peneliti diatas berfokus pada apakah sistem upah yang diterapkan di Pelabuhan Kapal Bung Karno itu bertentangan dengan hukum islam.

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Upah

a. Pengertian Upah

Upah merupakan imbalan yang diperoleh buruh selagi ia melaksanakan pekerjaan atau dipandang telah melakukan pekerjaannya. Nurmansyah Hasibuan menjelaskan: “Upah merupakan semua hal dalam bentuk pendapatan (*Earning*), yang diterima buruh/karyawan (tenaga kerja) baik dalam bentuk uang maupun barang dalam kurun waktu tertentu pada suatu

⁵Indrayani Ahmad Tudu, *‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap upah Jasa Buruh Pelabuhan (Studi Kasus Di Pelabuhan Kapal BungKarno Kabupaten ende, Provinsi Nusa tenggara Timur’*.(Skripsi: Universitas Muhammadiyah, Pontianak, 2020)

aktivitas ekonomi⁶. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) upah adalah uang dan lain-lainnya yang diberikan untuk membalas jasa atau sebagai bayaran atas tenaga yang sudah dikeluarkan buruh/karyawan dalam mengerjakan sesuatu.⁷

Sementara, Menurut Undang-undang (UU) Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang tertera pada pasal 1 ayat 30 menjelaskan bahwa upah merupakan hak buruh/pekerja yang diperoleh dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai balas jasa dari pemberi kerja atau pengusaha terhadap buruh/pekerja yang dibayarkan berdasarkan perjanjian kesepakatan, aturan undang-undang, kesepakatan dan termasuk pula tunjangan bagi buruh/pekerja beserta anggota keluarganya atas pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan⁸.

Profesor Benham dalam buku Afzalurrahman 1991 menyatakan bahwa upah dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang diberikan kepada buruh/pekerja setelah adanya perjanjian kerja. Sementara, Dewan Penelitian Perupahan Nasional mengartikan upah merupakan suatu penerimaan balasan berupa gaji dari pengusaha kepada tenaga kerja untuk melakukan suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan yang berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, serta dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang telah ditetapkan menurut

⁶ H. Zaenal Asikin, H. Agusfian Wahab, Husni, Zaeni Asyhadie, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Cetakan ke-8, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2010), h. 86-87

⁷ Team Pustaka Poenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Baru*, (Jakarta: PT. Media Pustaka Poenix, 2007), h. 947

⁸ Asri Wijayanti, S.H., M.H. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Cetakan Ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) h. 102

persetujuan dan peraturan perundang-undangan yang dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja pengusaha dan tenaga kerja.⁹

Sementara, menurut Ekonomi Islam upah adalah imbalan yang diberikan oleh pemberi kerja atau pengusaha kepada tenaga kerja yang terlibat dalam melakukan suatu pekerjaan. Dalam bahasa Arab, upah disebut *al-ujrah*. Dalam segi bahasa disebut *al-ajru* yang berarti *iwad* (ganti), oleh sebab itu *al-sawab* (pahala) disebut juga *al-ajru* atau *al-ujrah* (upah). Balasan berupa pembayaran atas manfaat dari suatu pekerjaan yang telah diselesaikan.

Upah dapat dikatakan sebagai hasil yang diterima oleh pekerja, dalam hal ini bisa diartikan sebagai banyak uang yang diterima dari seorang tenaga kerja dalam kurun waktu tertentu seperti dalam satu bulan, satu minggu, atau perhari yang merujuk pada imbalan nominal pekerja. Upah buruh tergantung pada sejumlah factor seperti nominal upah, daya bekl, dan lain-lainnya yang bisa dikatakan terdiri dari sejumlah keperluan dalam hidup yang seharusnya diperoleh tenaga kerja karena pekerjaannya sehingga tenaga kerja diberi bayaran baik kecil maupun besar yang harus seimbang dengan harga nyata pekerjaannya, bukan harga nominal atas hasil kerjanya.

Menurut Mannan, upah dapat dilihat dari dua sisi yakni moneter dan bukan moneter, atau upah/gaji dapat dilihat dari nominal imbalan yang diperoleh tenaga kerja dalam kurun waktu tertentu, serta kebutuhan hidup para tenaga kerja.

Dari pengertian upah yang disebutkan Mannan, dapat dikaitkan dengan upah dalam fiqh muamalah yang masuk pada pembahasan *Ijarah* terutama

⁹Dr.Ir.H. Roikhan Mochamad Aziz, MM., Hahslm., *Kumpulan Resume Jurnal: Ekonomi Islam Metode HAHSLM*, (Sumatera Barat: Balain Insan Cendekia Mandiri, 2020), h. 87

yang berhubungan langsung dengan tenaga manusia. Secara garis besar, upah dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Memberikan upah atas manfaat dari suatu barang, seperti pakaian, rumah dan seterusnya.
2. Memberikan upah karena pekerjaan yang telah dilakukan oleh seseorang.
3. Berdasarkan konsep *Ijarah* atas tenaga manusia maka *fiqh* mengatur dengan *ujrah* (upah) sebagai berikut:
 - a) Upah itu berbentuk harta yang diketahui dan upah itu harus disebutkan secara jelas dan transparan, karena berpotensi menimbulkan unsure *jihalah* (ketidakjelasan). Hal tersebut telah menjadi kesepakatan ulama', namun ulama malikiyah telah memutuskan kejelasan *ijarah* itu selama nominal imbalan yang dimaksudkan diketahui jumlahnya berdasarkan adat kebiasaan.
 - b) Upah harus dibedakan dengan jenis obyeknya. Memberikan upah kepada tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan yang serupa, seperti menyewa tempat tinggal, pelayan dengan pelayanan, hal itu menurut Hanafi hukumnya tidak sah dan dapat mengantarkan pada praktek riba.

Islam memberikan jalan keluar yang baik terkait imbalan yang bisa membuat kedua belah pihak tidak dirugikan, yang ditetapkan melalui cara yang paling tepat tanpa harus merugikan pihak manapun. Setiap orang memperoleh bagian yang adil dari hasil kerjasama kedua pihak¹⁰

¹⁰ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, Cetakan Pertama, (Lampung: Arjasa Pratama, 2020), h. 7-10

b. Dasar Hukum Upah

Al- quran

a) Quran surah Al-Qasas (28) ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ

Terjemahan:

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata : Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”¹¹

Ayat ini menyatakan bahwa seseorang diperbolehkan untuk menyewa jasa dari tenaga kerja. Adapun cirri-ciri tenaga kerja yang diperbolehkan untuk disewa tenaganya yakni orang yang dapat dipercaya dan kuat dalam melakukan pekerjaan yang telah diberikan.

Hadist

Dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah S.A.W bersabda:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَالِدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Al-abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami walib Bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari bapaknya

¹¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan terjemahnya* (Jakarta: CV Penerbit J-ART, 2004) h. 388

Abdullah bin Umar ia berkata Rasulullah S.A.W bersabda: “Berikanlah upah/jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka” (HR Ibnu Majah)¹²

Hadist ini menekankan bahwa pengusaha harus memberikan perhatian yang serius terkait jangka waktu pemberian upah terhadap tenaga kerja yang disewa jasanya. Keterlambatan pemberian upah termasuk kedalam perbuatan dzolim dan orang yang melakukannya dinyatakan sebagai musuh Rasulullah S.A.W pada hari kiamat. Dapat disimpulkan bahwa dalam Islam sangat menghargai tenaga dan waktu yang telah dikeluarkan oleh seorang buruh/pekerja.

c. Prinsip-prinsip Upah

Upah merupakan persoalan yang sangat krusial bagi tenaga kerja dan pemberi kerja (pengusaha), pasalnya pekerjaan khusus yang diberikan oleh pengusaha dapat diselesaikan dengan jasa tenaga kerja. Begitupun sebaliknya, tenaga kerja juga diuntungkan dengan pekerjaan yang diberikan pengusaha sehingga dapat menghasilkan upah untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Oleh sebab itu, interaksi ketenagakerjaan dalam paham syariah yakni jalinan kerjasama yang didalamnya prosesnya saling menguntungkan, tidak ada satu pihakpun yang akan dirugikan.

Upah wajar dalam hal ini adalah tidak seorangpun yang dirugikan. Sehingga biaya hidup yang dibutuhkan seorang pekerja dapat terpenuhi. Penentuan upah yang adil bagi tenaga kerja menurut syariah memang bukan persoalan yang mudah, namun perlu diperhatikan bahwa dalam menentukan upah seorang pekerja tidak boleh berdasarkan pada perkiraan batas taraf hidup

¹²Sunan Ibnu Majah, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), h. 250

yang rendah maupun tinggi. Dasar penetapan upah tenaga kerja yakni dengan berpatokan pada standar upah yang cukup atau dapat memenuhi kebutuhan minimum para para pekerja seperti pendapat yang dikemukakan *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*.

1) Prinsip Keadilan

Berdasarkan prinsip keadilan, pemberi kerja tidak diperkenankan bertindak semena-mena terhadap tenaga kerja, sehingga dapat menghilangkan hak mereka sepenuhnya. M. Quraish Shihab mengemukakan ada empat makna keadilan, yakni: *Pertama*, ‘adl dalam arti “sama”, maksudnya adalah persamaan dalam hak karena sama-sama manusia. *Kedua*, kata ‘adl dalam arti “seimbang” yakni menimbulkan keyakinan bahwa Allah Maha Mengetahui dan Bijaksana dalam menciptakan segala sesuatu mulai dari kadar, waktu, dan ukuran dalam memenuhi suatu tujuan, serta mengantarkan pemahaman pada arti “Keadilan Ilahi”. *Ketiga*, kata ‘adl dalam arti “perhatian terhadap hak-hak itu kepada setiap pemiliknya”. Defenisi inilah yang diartikan dengan “menempatkan sesuatu pada tempatnya” atau “memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat”. Lawan dari defenisi ini yakni kedzaliman, atau kelalaitan terhadap hak-hak dari pihak lain. *Keempat*, kata ‘adl didefinisikan sebagai “yang dinisbahkan kepada Allah’. ‘adl disini berarti menjaga kewajaran terhadap berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu. Adapun beberapa makna adil pada ketetapan pengupahan, yakni:

a) Adil bermakna jelas dan transparan

Keadilan dalam pengupahan dapat bermakna jelas dan transparan yang ditentukan berdasarkan kejelasan akad (perjanjian) serta adanya kewajiban untuk memberikan hak para pihak yakni antara buruh/pekerja dan pemberi kerja (pengusaha).

Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah (5) ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ غَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahan:

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sungguh, Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.¹³

Ayat diatas menegaskan bahwa prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan kewajiban melakukannya. Akad dalam perburuhan merupakan perjanjian kerja yang terjadi antara pemberi kerja (Pengusaha) dan buruh/pekerja. Artinya, sebelum diberikan pekerjaan upah yang akan diberikan kepada pekerja harus jelas.

¹³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Penerbit J-ART, 2004) h. 108

b) Adil Bermakna Proporsional

Adil bermakna proporsional dapat dilihat dari prinsip yang diterapkan Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Dimana upah bagi tenaga kerja tidak berlebihan maupun tidak terlalu sedikit (Proporsional). Hal ini bertujuan agar para buruh/pekerja dapat mencukupi kebutuhan pokoknya sebagai mana tersirat dalam firman Allah QS. Al Ahqaf (46) ayat 9 sebagai berikut:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Terjemahan:

Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan balasan amal perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan¹⁴.

Ayat ini menegaskan bahwa seorang yang bekerja akan menerima balasan sesuai dengan berat pekerjaan yang dilakukan. Tentunya prinsip ini juga sudah sesuai dengan syariah dimana bayaran seorang tergantung dari pekerjaan yang mereka lakukan, sehingga mustahil ada pekerjaan yang tidak mungkin dibayar.¹⁵

2) Prinsip Kelayakan

Keadilan berkaitan dengan kejelasan, proporsionalitas, serta transparansi akad maka makna layak dihubungkan dengan jumlah yang akan diterima.

a) Layak bermakna cukup pangan, sandang, dan papan

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Penerbit J_ART, 2004) h. 503

¹⁵ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, Cetakan Pertama, (Lampung: Arjasa Pratama, 2020), h. 12-17

Kelayakan dalam pengupahan harus memenuhi kebutuhan dasar minimum manusia. Disamping keperluan yang bersifat materi (fisik) Allah SWT juga mengungkapkan adanya kebutuhan yang bersifat non fisik atau biasa disebut kebutuhan batin (rasa takut, nyaman, dan aman). Terpenuhinya kebutuhan batin dapat dilakukan melalui agama, yakni dengan beribadah kepada Allah SWT dan mengaplikasikan prinsip yang berpatokan pada *ukhuwah* (kekeluargaan).

b) Layak

Upah yang layak bertujuan agar para pemberi kerja (pengusaha) tidak semena-mena sehingga tidak terjadi eksploitasi sepihak. Untuk itu, upah yang diberikan harus sesuai dengan harga pasar buruh/pekerja.

Hal ini sesuai dengan makna yang tertuang dalam Q.S As-Syu'ara (26) ayat 183 yang berbunyi:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Terjemahan:

“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan”.¹⁶

Ayat diatas menjelaskan agar salah satu pihak tidak merugikan pihak lain, sehingga hak-haknya terpenuhi. Dalam pengupahannya, pemberi kerja dilarang untuk memberikan upah dibawah upah yang biasa diterima oleh buruh/pekerja.¹⁷

¹⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Penerbit J-ART, 2004) h. 374

¹⁷Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, Cetakan Pertama, (Lampung: Arjasa Pratama, 2020), h. 17-19

d. Sistem Pengupahan

Menurut Alma Buchari ada beberapa metode atau system pembayaran upah, diantaranya:

1) Sistem Waktu

Pada system waktu, besaran upah didasarkan pada standar waktu seperti upah perjam, perminggu dan perbulan. Pengupahan dalam system ini terbilang mudah diterapkan kepada buruh/pekerja berstatus karyawan tetap maupun terhadap perkerja harian.

2) Sistem Hasil

Pada system hasil, upah yang diterima didasar pada satuan unit yang diproduksi oleh buruh/pekerja. Upah atau gaji yang diberikan tergantung dari banyaknya barang yang diproduksi atau dikerjakan, tidak bergantung pada lamanya waktu pengerjaannya.

3) Sistem Borongan

Upah padaa sistem borongan ditetapkan melalui banyaknya jasa dan berdasarkan volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Penetapan besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan serta lama masa pengerjaannya.

e. Tingkatan Upah Dalam Ekonomi Islam

Tingkat upah yang ditetapkan harus didasari rasa keadilan. Upah ditetapkan melalui musyawarah antara tenaga kerja dan pemberi kerja atau pengusaha dan Negara. Dalam mengambil keputusan terkait upah maka harus dipertimbangkan dengan adil. Untuk itu, menjadi tanggung jawab Negara untuk menentukannya dengan adil agar tingkat upahnya

tidak terlalu rendah sehingga tenaga kerja dapat mencukupi kebutuhan pokoknya dan tidak terlalu tinggi sehingga pemberi kerja tidak kehilangan haknya dari kerjasama yang dilakukan kedua belah pihak.

Untuk menetapkan tingkat upah yang adil, maka Negara perlu menetapkan terlebih dahulu tingkat upah minimum dengan mempertimbangkan perubahan keperluan dari tenaga kerja golongan bawah dan dalam keadaan apapun tingkat upah ini akan jatuh. Tingkat minimum ini sewaktu-waktu harus ditinjau kembali untuk melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan tingkat harga dan biaya hidup. Tingkat maksimumnya tentunya akan ditetapkan berdasarkan sumbangan tenaganya dan akan sangat bervariasi.

Penetapan tingkatan upah dalam ekonomi Islam antara lain sebagai berikut:

1) Penetapan upah minimum

Tingkat upah minimum adalah ketentuan yang wajib disepakati sebagai landasan pemberlakuan bagi tenaga kerja dan pemberi kerja. Hal ini dibutuhkan karena tenaga kerja dalam kaitannya dengan pemberi kerja berada dalam posisi yang lemah yang selalu berpotensi kepentingannya tidak akan terlindungi dan terjaga dengan sebaik-baiknya. Mengingat posisinya yang lemah, Islam memberikan perhatian yang besar untuk melindungi hak-haknya dari pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh pemberi kerja atau pengusaha.

2) Upah Tertinggi

Islam tidak membiarkan upah berada dibawah tingkat minimum yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok kelompok pekerja, dan Islam juga tidak membiarkan adanya kenaikan upah melebihi tingkat tertentu yang ditentukan berdasarkan sumbangsihnya terhadap produksi. Sebagaimaa diketahui seberapa pentingnya menyediakan upah bagi mereka yang setidak-tidaknya dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka agar tercipta keadilan dan pemerataan. Disamping itu, untuk menunjang efisiensi kerja mereka, juga perlu menjaga upah agar tetap berada pada batas-batasnya kewajaran agar mereka tidak menjadi pengkonsumsi semua brang produksi.

3) Tingkat upah sesungguhnya

Dalam penetapan upah ekonomi Islam menyediakan ruang untuk member perlindungan bagi hak-hak para pemberi kerja dan tenaga kerja. Jatuhnya upah dibawah tingkat terendah tidak seharusnya terjadi untuk melindyngi hak-hak tenaga kerjanya, sebaliknya menaikkan upah yang melebihi batas tertinggi tidak seharusnya terjadi demi menyelamatkan kepentingan pemberi kerja atau pengusaha. Upaha yang sesungguhnya merupakan kesepakatan yang terjadi antara pengusaha dan tenaga kerja yang naik dan turunnya akan tetap berada diantara kedua batas-batas ini berdasarkan undang-undang persediaan dan permintaan ketenagakerjaan yang tentunya akan dipengaruhi oleh standar hidup sehari-hari dari kelompok pekerja. Sebagai hasil interaksi dari semua, kekuatan-kekuatan ini,

maka dimanapun upah yang akan ditetapkan antara tingkat minimum dan tingkat maksimum upah, penentuannya berdasarkan standar hidup sehari-hari para pekerja. Di samping itu, jika organisasi para pekerja itu kuat dan mantapnya keimanan para pengusaha terhadap Allah maka upah itu akan bergerak mengarah kepada batas tertinggi atas sumbangsih pekerja terhadap produksi. Walaupun demikian, Negara Islam kan memberlakukan peraturannya yang tepat dalam penentuan suatu upah yang layak dan sesuai kepada para pekerja¹⁸.

2. Teori Kesejahteraan

Dalam menjalani kehidupan, setiap orang mempunyai tujuan menjadi sejahtera. Meski demikian, pemahaman seseorang mengenai kesejahteraan jelas berbeda. Menilik literatur ilmu ekonomi konvensional, seseorang bekerja untuk mendapatkan penghasilan yang bisa digunakan untuk memenuhi keperluannya terhadap barang maupun jasa atau untuk mencapai kesejahteraan hidup (*Well Being*). Tentunya untuk mencapai kesejahteraan, seseorang berjuang dengan segala cara.

Kesejahteraan adalah dambaan setiap orang, sehingga negara perlu melakukan upaya untuk menyejahterakan rakyatnya. Kesejahteraan tidak lepas dari rasa nyaman terkait kehidupan seseorang pada kondisi tertentu, dimana seseorang merasakan kenyamanan dalam kehidupannya karena mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya.

Menurut Friedlander, kesejahteraan merupakan sistem hukum, manfaat, program-program, manfaat, dan pelayanan-pelayanan untuk

¹⁸ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, Cetakan Pertama, (Lampung: Arjasa Pratama, 2020), h. 20-23

menjamin kebutuhan-keutuhan dasar masyarakat. Kesejahteraan juga merupakan upaya untuk memindahkan masyarakat dari kondisi kelangkaan (kebutuhan-kebutuhan dasar) menuju kondisi yang lebih banyak (berlimpah) dalam rangka meningkatkan harapan hidup mereka.¹⁹

Guna menakar tingkat kesejahteraan seseorang dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Sumber Daya Manusia (HDI = *Human Development Index*). HDI adalah suatu parameter gabungan yang mencakup kesehatan seseorang, pendidikannya dan kondisi ekonomi keluarganya. Adapun parameter yang digunakan dalam menakar tingkat kesehatan seseorang adalah dengan melihat angka harapan hidupnya. Sementara pada bidang pendidikannya yakni dengan melihat angka kemampuan membaca pada orang dewasa yang kemudian digabungkan dengan jenjang pendidikannya seperti SD, SMP, dan SMA. Sedangkan untuk kondisi ekonomi seseorang dapat dilihat dari pilihan produk yang digunakan, biasanya Produk Domestik Bruto (PDB).

Kesejahteraan seseorang tidak dapat dilihat dari materi yang mereka dapatkan semata. Pemahaman masyarakat terkait konsep kesejahteraan bisa dibidang berbeda atau bersifat relative. Meski demikian, konsep kesejahteraan tidak dapat dipisahkan dari kualitas hidup seseorang , dimana hal tersebut sangat didorong oleh keadaan ekonomi maupun keadaan social politik seseorang. Kesimpulannya, konsep kesejahteraan pada mulanya hanya dilihat dari aspek fisik atau *incomenya* saja, namun seiring

¹⁹ Hartini Retnaningsih, *Kebijakan Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Kesejahteraan: Program Jaminan Hari Tua Dan Upaya Kesejahteraan Pekerja*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017), h. 18-20

perkembangan zaman kesejahteraan mulai diukur melalui beberapa aspek diantaranya tingkat kesehatan seseorang, jenjang pendidikannya, dan keadaan social ekonominya.²⁰

Ada beberapa indicator yang digunakan untuk menakar tingkat kesejahteraan masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) Indonesia, diantaranya:

- a. Tingkat ekonomi keluarga
- b. Pengeluaran
- c. Jenjang pendidikan anggota keluarga
- d. Jaminan kesehatan yang dimiliki maupun anggota keluarganya
- e. Keadaan rumah tinggal serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tinggal

Menurut Kalle dan Bintarto, kesejahteraan dapat dilihat dari sejumlah aspek hidup, diantaranya:

- a. Bisa dilihat dari kualitas hidup seseorang, yakni dari segi materi, seperti kualitas perumahannya, kebutuhan pokok, dan sebagainya.
- b. Bisa dilihat dari segi fisik, seperti kesehatan badannya, lingkungan sekitarnya dan lain sebagainya.
- c. Hal ini juga dapat dilihat dari segi mental seseorang, seperti fasilitas jenjang pendidikannya, lingkungan budayanya dan sebagainya

²⁰ Astriana Widyastuti, *Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja Dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Jawa Tengah Tahun 2009*, *Economics Development Analysis Journal*, Vol. 1 No. 2 (2012), <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj/article/view/472> (diakses 28 Desember 2020, pukul 18.26). h. 2-3

²¹Perencanaan kota, *Beberapa Konsep Tentang Kesejahteraan*, perencanaankota.blogspot.co.id/2012/01/beberap-konsep-tentang-kesejahteraan.html?m=I (Diakses 29 Desember 2020, pukul 14.04).

- d. Dan terakhir dari segi spiritual, seperti sifatnya, etikanya, adaptasinya, dan sebagainya²¹.

3. Teori Buruh

a. Pengertian Buruh

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Buruh adalah seorang yang melakukan pekerjaan untuk mendapat imbalan²².

Sementara berdasarkan undang-undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 1, pekerja/buruh merupakan seorang yang melakukan pekerjaan untuk menerima upah atau bayaran dalam bentuk lain. Tenaga kerja merupakan seorang yang dianggap sanggup melaksanakan suatu pekerjaan untuk menghasilkan barang dan jasa baik dalam mencukupi keinginan pribadinya maupun publik. Sedangkan pemberi kerja merupakan seorang pengusaha suatu badan hukum atau badan lainnya yang memberikan pekerjaan kepada pekerja dengan memberikan bayaran atau gaji dalam bentuk uang maupun bentuk lainnya²³.

b. Buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan

Buruh tenaga kerja bongkar muat yang bekerja di Pelabuhan adalah seorang yang melakukan pekerjaan dengan cara mengangkat dan mengeluarkan barang muatan yang diangkut kapal dengan mengandalkan kemampuan fisiknya. Buruh TKBM mempunyai kontribusi yang besar dalam berjalannya aktivitas di Pelabuhan.

²²Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Baru* (Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2007) h. 144

²³Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, BAB 1 Pasal 1 (Jakarta: Visimedia, 2007), h. 3

Dalam bongkar muat barang, dapat dilakukan dengan cara perseorangan maupun beregu yang dikerjakan dari kapal kargo maupun kapal yang mengangkut barang. Upah yang diterimapun dapat berasal dari pekerjaan yang dilakukan seorang diri, maupun dibagi secara merata saat melakukan pekerjaan secara beregu. Adapun system pengupahannya berdasarkan jumlah barang yang diangkut, dimana semakin banyak barang yang diangkut maka semakin banyak pula imbalan yang diterima, begitupun sebaliknya²⁴.

4. Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum berasal dari bahasa Arab *hukm* yang berarti putusan (*judgement*) atau ketentuan (*provision*). Menurut bahasa Hukum Islam merupakan hukum yang menetapkan sesuatu diatas sesuatu atau bahkan menghilangkannya. Berdasarkan hal tersebut, Ilmu Ekonomi Islam terikat pada nilai-nilai ekonomi, atau dalam istilah sehari-hari terikat pada ketentuan halal dan haramnya sesuatu hal, sedangkan masalah halal dan haram menyangkut ruang lingkup kajian hukum, hal ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antar hukum, ekonomi dan syariah. Pencantuman kata syariah sebagai fikih dapat dilihat pada syariah Islam sebagai dasar legislasi di sejumlah Negara yang mayoritas menganut agama Islam, perbankan syariah, asuransi syariah, dan ekonomi syariah.

²⁴Asep Mulyana, *Fungsi Keluarga Buruh Bongkar Muat Pelabuhan Bagi Pendidikan Anak*, Jurnal-1(Tanjung Pinang: 2016), <https://media.neliti.com/media/publications/207350-sistem-kerja-buruh-pelabuhan-di-tanjung.pdf> (Diakses 29 Desember 2020, pukul 14.35) h. 16-17

Dari sudut pandang ajaran Islam, istilah syariah sama saja dengan syariat (*tamarbuthoh* dibelakang dibaca dengan ha) dimana pengertiannya merujuk pada makna fikih yang bukan hanya sekedar mengandung ayat-ayat atau hadist-hadist hukum. Sehingga yang dimaksud dengan ekonomi syariah yakni dalil-dalil pokok mengenai ekonomi yang terdapat didalam Al-quran dan hadist.

Dalam lingkup masyarakat, Hukum Ekonomi Syariah dikenal dengan hukum ekonomi islam yang merupakan aktualisasi Fiqih dalam bidang ekonomi oleh masyarakat. Aktualisasi sistem ekonomi oleh masyarakat memerlukan hukum guna mengontrol sehingga menciptakan taat hukum dalam menuntaskan masalah sengketa yang berpotensi timbul dalam kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi syariah membutuhkan dukungan Hukum Ekonomi Syariah menuntaskan berbagai permasalahan sengketa yang mungkin hadir dalam masyarakat²⁵.

b. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

1) Menurut Faturrahman Djamil

Faturrahman Djamil mengatakan prinsip muamalah dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Berdasarkan prinsip umum muamalah, antara lain: *pertama*, dibolehkan untuk melaksanakan kegiatan muamalah, baik melakukan jual beli, sewa menyewa maupun kegiatan muamalah lainnya. *Kedua*, kegiatan muamalah yang dilakukan harus berdasarkan kebaikan (mashlahat) bagi

²⁵Eka Sakti Habibullah, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional*, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, (Bogor: 2017) <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/viewFile/190/188> (Diakses 30 Desember 2020, pukul 17.49)

mahluk dan menghindari segala sesuatu yang mungkin merusak kegiatan muamalah tersebut. Sejalan dengan itu maqasid syariah diturunkan syariah bertujuan untuk mengatur lima hal mendasar manusia. Esensi kemashlahatan dalam islam merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang beraspek menyeluruh baik secara Individual dan kolektif, material dan spiritual, serta duniawi dan ukrawi. Ada dua unsur yang terkandung dalam kelamashlahatan itu, yakni kepatuhan terhadap syariah (halal) serta bermanfaat dan membawa kebaikan (thayyib) bagi keseluruhan aspek untuk mencegah timbulnya mudharat sehingga dapat merugikan sejumlah pihak.

Ketiga, kegiatan uamalah dilakukan dengan menjaga nilai kesepadanan. Dalam konsep syariah meliputi keseimbangan pembangunan material dan spiritual, pendayagunaan serta melestarikan sumber daya yang ada.

Keempat, muamalah dilakukan dengan menjaga nilai-nilai keadilan untuk menghindari unsure kedzaliman yang terdapat didalamnya. Tidak dibenarkan adanya untuk penindasan dalam segala bentuk kegiatan ekonomi. Keadilan berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya dan meneruskan sesuatu hanya kepada yang berhak menerimanya, serta menempatkan sesuatu pada posisinya. Prinsip muamalah dalam setiap aktivitas ekonomi tidak diperbolehkan mengandung unsure dzalim, gharar, maysir, riba maupun transaksi haram lainnya.

Secara spesifik, dalam prakteknya penerapan prinsip muamalah dalam syariah ekonomi terdapat hal-hal yang diperintahkan untuk dilaksanakan

dan terdapat hal-hal yang dilarang untuk dilaksanakan. Adapun hal-hal yang diperintahkan dalam kegiatan muamalah, yakni: *Pertama*, objek transaksi harus halal. Artinya tidak dibolehkan menjalankan bisnis ataupun kegiatan ekonomi yang objeknya haram. *Kedua*, terdapat kerelaan para pihak yang melakukan transaksi muamalah. Dasar muamalahnya terdapat pada kalimat *an taradhin minkum* (saling rela diantara kalian). Asas ini menerangkan bahwa setiap transaksi yang dilaksanakan harus berdasarkan kerelaan para pihak, karena kerelaan pihak-pihak yang berakad merupakan prasyarat terjadinya berbagai transaksi. Sehingga, jika asas ini tidak terpenuhi dalam muamalah maka sama halnya dengan memakan sesuatu dengan cara bathil yang dilarang oleh Allah SWT. Tidak dapat dikatakan sebuah kerelaan jika dalam transaksi tersebut masih ada unsure tipuan, tekanan dan paksaan.

Ketiga, kepengurusan dana yang amanah. Amanah memiliki kata dasar yang sama dengan kata iman dan aman, sehingga orang yang beriman disebut juga al-mukmin, karena orang yang beriman menerima rasa aman, iman dan amanah. Jika seseorang tidak dapat menjaga amanah itu artinya orang tersebut tidak beriman dan mustahil memiliki rasa aman baik untuk dirinya maupun orang lain dalam lingkungan sekitarnya. Seorang yang amanah akan memberitahukan hak apa saja yang dimiliki orang tersebut, tidak akan mengambil sesuatu lebih dari hak yang dimiliki maupun mengurangi hak orang lain baik berupa barang maupun jasa. Amanah merupakan hak bagi mukhallaf yang berkaitan dengan hak

orang lain untuk dilaksanakannya karena memberitahukan amanah kepada orang yang berhak mengetahuinya merupakan suatu kewajiban. Dalam melaksanakan bisnis, perlu diterapkan nilai-nilai kejujuran dan amanah seperti yang ditunjukkan oleh Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Amanah merupakan modal utama untuk menciptakan situasi yang stabil dan aman ditengah masyarakat, karena amanah merupakan dasar etika dan moral dalam melaksanakan kegiatan muamalah dan interaksi sosial.²⁶

2) Menurut Sjaechul Hadi Poernomo

Dijelaskan dalam buku *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial*, bahwa semua ajaran islam berasal pada tiga ajaran, yakni asas akidah, asas akhlak dan asas syariah, asas syariah, asas tasyri'iyah dan asas maslahat. Asas Akidah, asas ini tentang keesaan Allah atau Tauhid sebagai pondasi dasar ajaran Islam. Adapun beberapan prinsip dari asas akidah, yakni:

- a) Prinsip terhadap Allah sebagai pemilik hakiki, maksud dari asas ini yaitu manusia merupakan khalifah (wakil) yang diberikan harta benda sebagai bentuk amanah untuk diurus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.
- b) Alam semesta untuk kebutuhan manusia sebagai khalifah dimuka bumi

²⁶ St Salehah Madjid, *Prinsip-prinsip (Asas-asas) Muamalah*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. (Jakarta: 2018) Volume 2, No. 1, h. 4-10.

- c) Profesionalisme, manusia mempunyai prinsip ini untuk mengelola alam semesta agar mendapatkan rezeki yang baik dan mencari manfaat yang baik dari Allah.
- d) Asas akhlak merujuk pada perilaku yang ada pada manusia sebagai khilafah. Asas Tasyri'iyah atau asas legislasi, prinsip ini menegaskan bahwa untuk mencapai kemanfaatan dan kesejahteraan sosial maka manusia harus mempunyai perilaku yang sesuai dengan ketentuan syariah yang telah digariskan oleh ulama mujtahid dengan didasarkan pada Al-Quran dan As-sunnah.
- e) Asas Masalahah, prinsip ini adalah cita-cita atau tujuan syariah untuk menjaga dan melestarikan lima hal yang bersifat inklusif.²⁷

3) Menurut Yuahya S. Praja

Menurut pendapatnya, pemikiran Islami merupakan landasan yang mendorong hukum islam. Adapun prinsip-prinsipnya yaitu: Prinsip *Tauhidullah*, prinsip ini menyatakan bahwa ilmu mempunyai dua sifat *pertama*, ilmu itu memiliki sifat yang objektif, yaitu apabila ilmu tersebut tidak membutuhkan pemahaman terkait adanya objek tersebut. *Kedua*, ilmu yang sifatnya subjektif yaitu ilmu kita (Manusia) terkait sesuatu yang bergantung pada pengetahuan subyek (manusia) tersebut.

a) Prinsip kembali kepada Al-quran dan Sunnah

Prinsip ini didasarkan pada teori fitrah yang menjelaskan bahwa fitrah merupakan potensi mendalam yang terdapat pada diri manusia sejak dilahirkan. Sejak lahir manusia telah memiliki beragam

²⁷Dr. Abdul Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Ed. 1 Cetakan ke-1 (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), h. 62

potensi. Potensi pertama, *Quwwat Al-aqli* dimana fungsinya untuk mengenal sesuatu, mengesakan dan mencintai Allah. Potensi kedua adalah *Quwwat Al-syahwah*, yakni potensi yang berfungsi untuk menginduksi objek yang bersifat membuat seseorang merasa senang. Potensi ketiga adalah *Quwwat Al-gadlob* adalah prinsip yang berfungsi untuk melindungi diri dari berbagai gangguan yang mungkin saja terjadi.

b) Prinsip Keadilan

Prinsip yang memiliki keseimbangan dan kesesuaian antara ucapan, kata hati, dan perbuatan.

c) Prinsip Kebenaran

Hakikat kebenaran ini terdapat dalam alam empiris seseorang bukan dalam alam pikirannya. Islam ada sebagai rahmat bagi sekalian alam. Ia dituntut untuk menjadi petunjuk praktis dalam menghadapi dan menyelesaikan segala persoalan nyata yang terdapat dalam kehidupan.²⁸

C. Kerangka Konseptual

Untuk lebih memahami maksud dari penelitian ini, maka peneliti akan memberikan definisi kata yang tercantum dalam judul penelitian, yaitu: Sistem Pengupahan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Syariah).

²⁸Dr. Abdul Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Ed. 1 Cetakan ke-1 (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), h.64-66

1. Upah adalah uang dan sebagainya yang diberikan untuk membalas jasa atau sebagai pembayaran atas tenaga yang telah dikeluarkan oleh tenaga kerja untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu, seperti gaji²⁹.
2. Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan itu dapat diukur dari kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat³⁰.
3. Buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah³¹
4. Hukum Ekonomi Syariah berarti hukum ekonomi islam yang digali dari sistem Ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan Fiqih dibidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan sistem ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Dengan kata lain sistem ekonomi syariah memerlukan dukungan Hukum Ekonomi Syariah untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang mungkin muncul dalam masyarakat³².


²⁹ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Baru*, (Jakarta: PT. Media Pustaka Phoenix, 2007), h. 947

³⁰ Astriana Widyastuti, *Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja Dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Jawa Tengah Tahun 2009*, *Economics Development Analysis Journal*, Vol. 1 No. 2 (2012), <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj/article/view/472> (diakses 28 Desember 2020, pukul 18.26). h. 2-3

³¹ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Baru*, (Jakarta: PT. Media Pustaka Phoenix, 2007), h. 144

³² Eka Sakti Habibullah, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional*, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/viewFile/190/188> (Diakses 30 Desember 2020, pukul 18.26). (Bogor: 2017) Hlmn. 700

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Dimana penelitian ini mengharuskan peneliti untuk turun langsung ke lokasi, terjun langsung dengan masyarakat sekitar. Terjun langsung di tengah masyarakat bertujuan agar peneliti dapat merasakan dan melihat langsung situasi yang lebih spesifik tentang objek yang akan diteliti. Peneliti harus memahami situasi, kondisi masyarakat yang akan diteliti.³³

Penelitian sosial dilaksanakan pada kondisi lokasi peneliti akan terlibat. Dalam hal ini peneliti mempunyai tugas untuk meneliti dan mencatat aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian lapangan ini yaitu pengamatan yang mengharuskan peneliti untuk terlibat langsung didalamnya. Biasanya, peneliti membuat catatan yang terjadi dilapangan lalu di berikan kode kemudian dianalisis dengan sejumlah metode. Penelitian ini tentunya harus didukung dengan melakukan wawancara partisipan.³⁴

Dilihat dari masalahnya, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini berusaha untuk mencatat, mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan objek yang telah diteliti

³³Dr. J.R. Raco, M.E., M.Sc. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Unggulannya*. (Grasindo) h. 9

³⁴Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 217

baik melalui observasi, wawancara ataupun dengan mempelajari situasi dilapangan yang telah didokumentasikan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti akan melakukan penelitian di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Penelitian ini memerlukan waktu kurang lebih satu bulan (d disesuaikan dengan kebutuhan penelitian).

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini bertujuan untuk memberikan petunjuk kepada peneliti agar menggunakan data yang cocok untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian yang akan dilakukan. Adapun fokus penelitian ini yaitu agar lebih memahami Sistem Pengupahan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan di Pelabuhan Nusantara Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Syariah).

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*).

1. Data primer yaitu sehimpunan laporan yang peneliti dapatkan langsung dari tempat pertama melakukan penelitian³⁵. Sementara data primer didapatkan langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen informal yang kemudian diolah peneliti. Responden merupakan seorang yang dijadikan contoh dalam penelitian untuk merespon pertanyaan-pertanyaan. Dalam penelitian ini respondenya

³⁵Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 65

buruh yang bekerja di Pelabuhan Nusantara.

2. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber kedua³⁶. Data ini bisa didapatkan dari buku yang berkaitan dengan objek penelitian baik dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi. Adapun data sekundernya yakni hasil dari studi kepustakaan, surat kabar atau majalah, dan internet.

E. Teknik Pengumpulan Data Dan Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan tehnik pengupulan data seperti studi kepustakaan, pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Berdasarkan sumber data penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Studi kepustakaan

Data sekunder dihimpun dengan cara melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilaksanakan guna menentukan teori, sudut pandang, serta interpretasi mengenai suatu persoalan yang akan dibahas, antara lain sistem pengupahan, buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, kamus bahasa Indonesia, dan kamus-kamus keilmuan lainnya seperti kamus istilah ekonomi.

2. Pengamatan (*observasi*)

Observasi adalah proses untuk untuk mendapatkan suatu data dari tangan pertama dengan cara melakukan pengamatan terhadap orang maupun tempat yang akan diteliti. Observasi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menemukan sesuatu dari fenomena berdasarkan pengetahuan dan ide dengan

³⁶Prof. Dr. H.M. Burhan Bungin, M.Si., *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2015), h. 129

tujuan untuk mendapatkan informasi tentang fenomena atau kejadian disekita lingkungan penelitian, yang mana untuk memperoleh informasi tersebut maka harus objektif, nyata dan dapat dipertanggungjawabkan³⁷

3. Wawancara (interview)

Wawancara merupakan proses mendapatkan suatu informasi dengan tujuan penelitian. Dimana peneliti dan responden akan melakukan sesi tanya jawab dengan bertatap muka³⁸.

4. Dokumentasi

Metode ini adalah salah satu cara dalam mengumpulkan data sehingga menghasilkan catatan yang krusial berkaitan dengan persoalan yang diteliti. Metode ini digunakan untuk menghimpun data yang telah tersaji dalam dokumen yang berfungsi sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang didapatkan melalui observasi dan wawancara mendalam³⁹.

F. Uji Keabsahan Data

Triangulasi Teknik adalah cara untuk menguji kredibilitas data yang dilaksanakan melalui cara memastikan data dengan sumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda. Misalnya, data didapatkan melalui wawancara kemudian diperiksa dengan melakukan observasi, ditunjang dengan data yang telah di dokumentasikan. Jika dalam prosesnya menemukan data yang berbeda, maka peneliti bisa melakukan diskusi lebih lanjut terhadap sumber data yang berkaitan atau lainnya, guna mengkonfirmasi data yang rasa valid dan tidak, atau

³⁷Dr. Muhammad Ilyas Ismail, M.Pd., M.Si. *Evaluasi Pembelajaran: konsep Dasar, Prinsip, Teknik Dan Prosedur*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020), h. 131

³⁸Prof. Dr. H.M. Burhan Bungin, M.Si., *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2015), h. 133

³⁹Basrowi Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Indah, 2008), h. 158.

data yang memungkinkan semuanya benar karena perspektif setiap orang berbeda⁴⁰.Guna memperoleh keyakinan terkait hasil penelitian, maka peneliti dapat menggunakan metode Triangulasi. Didalam metode ini dikategorikan menjadi dua, yakni:

1. Triangulasi Sumber

Metode ini mengumpulkan data dari sumber yang beragam. Peneliti akan menghimpun data dari Ketua dan Wakil Ketua TKBM Pelabuhan Nusantara Kota Parepare Serta KRK Pelabuhan Nusantata. Selain itu juga tenaga kerja yang terlibat dalam Koperasi TKBM Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Data tersebut lalu dideksripsikan, dikelompokkan, mana pendapat yang sama dan mana pendapat yang berbeda untuk selanjutnya dikaji agar memperoleh suatu kesimpulan. Triangulasi sumber merupakan cara untuk memperoleh data dari sumber yang berbeda namun dengan menggunakan tehnik yang sama.

2. Triangulasi Tehnik

Triangulasi Teknik merupakan cara untuk memastikan data terhadap sumber yang sama dengan melakukan tehnik yang berbeda. Misalnya, peneliti ingin mengutarakan data tentang sistem upah, maka peneliti akan melakukan wawancara kepada Ketua TKBM Pelabuhan, lalu dibuktikan menggunakan data yang diperoleh dan buktikan pula dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti.

⁴⁰Zulmiyetri, Nurhastuti, Safaruddin, *Penulisan Karya Ilmiah Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2020) h. 166

G. Teknik Analisis Data

Menganalisis data berarti menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam melakukan penelitian.⁴¹ Analisis data adalah proses penggambaran (*descriptioni*) dan penyusunan salinan interview serta material lain yang telah dikumpulkan. Hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat menyempurnakan pengetahuan terhadap data tersebut yang kemudian disajikan lebih jelas kepada orang lain terkait data yang diperoleh atau didapatkan dilapangan. Analisis dalam penelitian adalah bagian dalam proses penelitian yang sangat krusial, karena dengan analisa data inilah, data yang telah diperoleh akan terlihat manfaatnya, khususnya dalam menyelesaikan soal penelitian agar dapat mencapai tujuan akhir dilakukannya penelitian.⁴²

⁴¹Dr. Juliansyah Noor, S.E., M.M, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), h. 163.

⁴²P. Joko Subagyo, S.H., *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Ke-4 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h. 104

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pengupahan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh TKBM Di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare

Pekerjaan adalah suatu kebutuhan pokok/primer bagi setiap manusia dalam kehidupan untuk kelangsungan hidupnya, dimana dengan bekerja seseorang dapat memperoleh upah atau gaji untuk memenuhi keinginannya. Upah yang diberikan dapat memotivasi seseorang untuk bekerja. Dalam masyarakat upah disebut gaji atau imbalan baik dalam bentuk uang, makanan pokok maupun benda lainnya yang mempunyai nilai guna yang diserahkan kepada tenaga kerja yang melakukan suatu pekerjaan⁴³.

Begitu pula dengan buruh yang bekerja di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, buruh menawarkan jasa kepada pengguna jasa dalam hal ini pemberi kerja untuk meringankan pekerjaannya.

Pelabuhan Nusantara Kota Parepare merupakan pelabuhan bagi masyarakat di daerah Ajatappareng. Selain angkutan penumpang, pelabuhan Nusantara juga bergerak dalam bidang ekspedisi angkutan barang antar pulau yang juga melayani jasa bongkar muat barang atau pengiriman barang antar pulau. Melalui pelabuhan inilah arus barang dari parepare dikirim ke Kalimantan, Surabaya, dan kota-kota dibagian Indonesia bagian timur. Semua ini tentunya tidak terlepas dari andil para buruh bongkar muat yang bekerja demi kelancaran pengiriman barang tersebut.

⁴³Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 163

1. Mekanisme Upah di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare

Dari data yang diperoleh dilapangan, jumlah buruh yang terdaftar di Kantor TKBM Pelabuhan Nusantara yaitu sebanyak 600 orang yang terbagi menjadi dua kategori yakni buruh bagasi sebanyak 400 orang dan buruh muatan dasar sebanyak 200 orang. Untuk buruh muatan dasar mereka akan bekerja sesuai dengan aturan jadwal pembagian kerja yang telah ditetapkan, yang dibagi menjadi 4 kelompok kerja yaitu kelompok kerja A, kelompok kerja B, kelompok kerja C, dan kelompok kerja D. Dimana setiap kelompok terdiri dari 40 hingga 60 orang.

Setiap satu kelompok kerja akan bekerja secara bergiliran agar merata ke seluruh buruh. Seperti yang dikemukakan oleh Ketua TKBM Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Yasser Aslan mengatakan bahwa: Pembagian kelompok ini untuk mempermudah kerja buruh agar merata. Dengan adanya pembagian kelompok ini, juga untuk mempermudah agar mereka tau jadwal kerja mereka. Misalnya, hari ini KM Prince Soya sandar di Pelabuhan yang mengerjakan itu Kelompok A dengan jumlah buruh sebanyak 45 orang. Besoknya lagi ada KM Thalía yang masuk, maka giliran kelompok B yang kerja dengan jumlah pekerja 40 orang, dan begitupun seterusnya⁴⁴.

Biasanya buruh yang bekerja biasa menyelesaikan pekerjaannya paling sebentar selama tiga hari dan paling lama lima hari tergantung banyak sedikitnya muatan kapal dengan waktu pengerjaan hingga jam satu malam.

Dalam prosesnya terdapat Ketua Regu Kerja (KRK) atau biasa disebut mandor yang bertugas untuk melakukan pencatatan atau memastikan barang yang akan dibongkar muat. Setiap barang yang masuk harus dicek sesuai

⁴⁴Yasser Aslan sebagai Ketua TKBM Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, *Wawancara* oleh penulis di Kantor TKBM Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, 04 Mei 2021

dengan jenis dan harga yang telah ditentukan oleh koperasi TKBM. Tujuannya, agar KRK dapat mengetahui seberapa banyak pendapatan yang masuk yang kemudian dibagikan untuk buruh yang bekerja. Di Pelabuhan Nusantara sendiri terdapat 16 KRK yang terbagi menjadi 8 orang KRK yang bertugas mengawasi muatan dasar, dan 8 KRK yang bertugas mengawasi buruh bagasi kapal.

Sementara itu, buruh bagasi bekerja dengan cara mendatangi langsung penumpang yang baru tiba, maupun penumpang yang akan berangkat untuk menawarkan jasanya.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh salah satu buruh bagasi, Hendra (37 Th) yang telah bekerja selama 20 tahun di Pelabuhan, ia mengatakan:

Kita datangi penumpang yang sudah mau turun dari kapal. Kita juga datangi calon penumpang yang membawa barang bawaan, baik yang baru turun dari mobil maupun yang sudah menunggu di terminal pelabuhan. Jika penumpang bersedia untuk menggunakan jasa kami, selanjutnya kami akan melakukan negosiasi atau kesepakatan terkait besar upah yang dibayarkan. Pada negosiasi itu biasanya terjadi kita tawa-menawar terkait besaran biaya yang akan dipatok. Besaran upah juga ditentukan dari banyaknya barang, berat barang, serta besar barang yang akan diangkut⁴⁵.

Adapun sistem pengupahan buruh bongkar muat di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare adalah menggunakan sistem upah borongan dan sistem hasil dimana pada sistem ini upah diberikan kepada buruh sesuai dengan kesepakatan antara pemberi kerja (penumpang) dan buruh.

⁴⁵Hendra sebagai buruh bagasi Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, wawancara oleh penulis, 21 Mei 2021

a. Sistem Upah Borongan

Sistem upah borongan merupakan sistem upah yang diberikan kepada sekelompok orang hingga selesai, dimana upahnya diberikan setelah adanya kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja⁴⁶.

Seperti yang dikemukakan Wakil Ketua TKBM Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Umar Saleh mengatakan bahwa:

Misalnya, hari ini ada muatan dasar di KM Thalia dengan 56 buruh yang dipekerjakan di kapal itu, ditambah dua orang Ketua Regu Kerja (mandor). Adapun pendapatan yang diperoleh dari kapal itu sebesar Rp. 28.295.000,- Dari pendapatan itu, 15 persennya masuk ke koperasi, berarti sebesar Rp. 4.244.250,- jadi sisanya sebesar Rp. 24.050.750. Nah 24 juta lebih itulah yang dibagi rata untuk 56 buruh ditambah dua orang mandor. Jadi upah yang diterima satu orang sekitar Rp. 414.000,-⁴⁷.

Berdasarkan hasil pemaparan Umar Saleh, penulis memahami bahwa tidak ada standarisasi upah dalam pemberian upah buruh muatan dasar karena besaran upah ditentukan pada sedikit banyaknya barang yang dimuat perkapal.

b. Sistem Upah menurut Hasil

Berdasarkan pengupahan menurut system hasil, besaran upah tergantung dari banyaknya barang yang diproduksi oleh pekerja⁴⁸.

Upah buruh di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare juga ditentukan dari banyaknya barang yang diangkut oleh buruh, semakin banyak barang yang diangkut semakin banyak pula upah yang diterima. Sistem upah

⁴⁶Senja Nilasari, *Panduan praktis menyusun sistem penggajian & benefit*, (Jakarta: Raih Asah Sukses, 2016), h. 41

⁴⁷Umar Saleh sebagai Wakil Ketua TKBM Pelabuhan Nusantara Kota parepare, wawancara oleh penulis di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, 06 Mei 2021.

⁴⁸Sukwiaty, Sudirman Jamal, Slamet Sukamto, *Ekonomi* (Jakarta: Yudhistira, 2009), h. 9

hasil ini dilakukan oleh buruh khusus bagasi kapal, dimana mereka mengangkut barang penumpang dengan cara dipanggul maupun menggunakan gerobak.

Pada sistem ini, Ketua Regu Kerja (KRR/Mandor) Buruh Bagasi, Muhammad Fattah mengatakan bahwa:

Jika barang penumpang sedikit, buruh hanya memanggul barangnya. Tapi kalau agak banyak buruh menggunakan gerobak yang disewa untuk mengangkut barang. Kalau barang banyak begitu, biasa dua orang yang kerja. Jadi upah yang diberikan oleh penumpang dibagi rata (bagi hasil) untuk mereka berdua setelah mengeluarkan biaya sewa gerobak⁴⁹.

Dari wawancara Muhammad Fattah, penulis mengetahui jika biaya sewa satu gerobak tergantung dari banyaknya barang yang dimuat. Biaya sewa gerobak terendah yaitu Rp. 10.000,- dan tertinggi Rp. 30.000,-

2. Yang mempengaruhi kesejahteraan Buruh Pelabuhan Nusantara Kota Parepare

Dalam hal ini, baiknya buruh dan pengusaha saling menguntungkan antara satu sama lain. Dipihak buruh, seharusnya menerima apa yang menjadi haknya. Dengan upah dapat memberikan kesejahteraan terhadap kehidupan buruh itu sendiri. Namun juga hal-hal lain yang sekiranya yang dapat menunjang kesejahteraan buruh tersebut.

Berikut merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi kesejahteraan buruh bongkar muat di Pelabuhan nusantara Kota Parepare, antara lain:

⁴⁹ Muhammad Fattah sebagai Ketua Regu Kerja Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, wawancara oleh penulis, 21 Mei 2021.

a. Pendapatan/upah

Pada umumnya pendapatan buruh bongkar muat di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare bergantung pada ada atau tidaknya kapal yang masuk ke pelabuhan, jika banyak kapal yang masuk maka banyak pula pendapatannya. Selain itu, upah yang diperoleh juga bergantung pada banyak atau sedikitnya barang yang akan dibongkar muat dan yang diangkut dari bagasi.

Jumlah pendapatan dari muatan dasar dihitung dari banyaknya barang yang masuk. Misalnya, KM Thalia membawa 5000 karung rumput laut dari Nunukan, perkarungnya dihargai Rp. 6000. Jadi, pendapatan yang masuk sebesar Rp. 30.000.000. Pendapatan inilah yang kemudian dibagi rata kepada para buruh dan mandor yang mengawas setelah dipotong 15% untuk koperasi TKBM.

Tabel 4.1. Gambaran Upah Pada Muatan Dasar

TGL	Nama Kapal	Pendapatan	15%	Jumlah Pekerja	Upah Buruh Perkapal
1/5/21	KM. Thalia	Rp.28.295.000	Rp. 4.244.250	56+2 Krk	Rp. 414.000
4/5/21	KM. P.S	Rp.12.686.000	Rp. 1.902.900	47+2 Krk	Rp. 220.000
7/5/21	KM. Q.S	Rp.23.955.000	Rp. 3.593.250	52+2 Krk	Rp. 377.000

15/5/21	KM. Thalia	Rp.16.644.000	Rp. 2.496.600	41+2 Krk	Rp. 328.000
---------	------------	---------------	---------------	----------	----------------

Adapun harga untuk setiap muatan kapal berbeda-beda yakni, tergantung jenis barang yang dimuat. Seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2. Harga Per Item Muatan Dasar

No.	Jenis Muatan Dasar	Harga
1	Satu Ikat Telur	Rp. 1.500
2	Satu Zak Beras (25 Kg)	Rp. 1.250
3	Muatan Pick Up Campuran	Rp. 100.000
4	Muatan Truk Besar Campuran	Rp. 400.000
5	Muatan Truk Kecil Campuran	Rp. 250.000
6	Satu Karung Labu Siam	Rp. 4.000
7	Satu Karung Kol Kecil	Rp. 4.000
8	Satu Peti Lombok	Rp. 5.000
9	Satu Karung Labu	Rp. 8.000
10	Satu Peti Tomat	Rp. 4.000
11	Satu Karung Jeruk Nipis	Rp. 4.000
12	Satu Karung Bawang Merah	Rp. 3.000
13	Satu Dos Gula Merah	Rp. 5.000
14	Satu Karung Jahe	Rp. 8.000
15	Satu Karung Kol Besar	Rp. 8.000
16	Satu Karung Rumput Laut	Rp. 6.000

Dari tabel 4.2 dapat dipahami bahwa besaran pendapatan perkapal dihitung berdasarkan jenis muatan dan banyak sedikitnya barang yang masuk, sehingga dapat mempengaruhi besaran upah yang diterima oleh buruh.

Salah satu buruh muatan dasar, Saparuddin (38 Th) yang telah bekerja sebagai buruh selama 15 tahun mengatakan bahwa:

Upah muatan dasar itu tidak tentu, tergantung barang yang dimuat. Biasa paling rendah itu Rp. 200.000 dan paling tinggi Rp. 400.000. Kalau bagasi atau angkut barang penumpang juga tergantung dari banyak penumpang. Kalau banyak penumpang yang datang otomatis banyak juga barang bawaan yang bisa diangkut, tapi kalau sedikit ya sedikit juga. Paling rendah itu sebanyak Rp. 100.000 dan paling tinggi Rp. 200.000⁵⁰.

Selain itu, lama bekerja buruh juga tidak mempengaruhi besaran upah yang diterima. Hal itu seperti dinyatakan oleh Muhlis (32 Th) yang telah 16 tahun bekerja di Pelabuhan mengatakan bahwa:

Tidak adaji pengaruhnya, baik buruh lama maupun yang baru masuk sekarang samaji kisaran upahnya. Misalnya buruh lama muatan dasar dengan upah Rp. 300.000 maka buruh yang baru masuk juga begitu upahnya. Yang membedakan itu cuma upah dari hasil bagasi, karena upah yang diterima tergantung dari banyak sedikitnya barang. Tapi meskipun ada kapal biasa juga ndag ada didapat, jadi pulang ki kembali. Tapi kalau dari bagasi itu paling rendah Rp. 30.000 paling tinggi Rp. 200.000 pernah ku dapat, tapi jarang.⁵¹

Dari wawancara Saparuddin dan Muhlis penulis memahami bahwa perbedaan upah yang diterima buruh muatan dasar dan bagasi tergantung dari jumlah barang yang masuk atau diangkut oleh masing-masing buruh. Sehingga, pendapatan yang diperoleh tidak tetap. Hal itu tergantung pada ada atau tidaknya kapal yang tiba maupun berangkat. Untuk mengangkat barang muatan dasar, buruh membutuhkan tenaga yang kuat, sedangkan buruh bagasi memerlukan kecepatan dalam menawari

⁵⁰ Saparuddin, Buruh Muatan Dasar sekaligus Buruh Bagasi Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, *wawancara* oleh penulis, 21 Mei 2021

⁵¹ Muhlis, Buruh Muatan Dasar sekaligus Buruh Bagasi Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, *wawancara* oleh penulis, 21 Mei 2021

jasa mereka ke penumpang, kemampuan bernegosiasi, dan seberapa cepat mereka dalam membawa barang.

b. Pengeluaran

Pengeluaran setiap orang berbeda-beda, pengeluaran yang dimaksud disini yakni pengeluaran saat membeli bensin untuk transportasi dari rumah ke pelabuhan, pengeluaran untuk makan dan minum saat beristirahat, kebutuhan konsumsi rumah tangga dan lain sebagainya. Salah satu buruh, Malik (30 Th) mengatakan bahwa:

Pasti mi ada pengeluaran tidak terduga, kayak beli makan dan minum, merokok. Jelas upah yang didapatkan tadi berkurang, baru kita bawa sisanya pulang ke rumah untuk anak istri. Yah, pintar-pintarnya saja kita kelola uang supaya cukup untuk keluarga dirumah, yang penting jangan sampai pengeluaran lebih besar dari pada pendapatan⁵².

c. Pendidikan Keluarga

Pendidikan sangat penting dalam keluarga, karena pendidikan salah satu parameter bagi kecakapan berfikir dan keterampilan masyarakat bagi kualitas sumber daya manusianya. Jika upah yang diterima buruh digunakan semuanya untuk membiayai pendidikan anaknya, mungkin belum cukup untuk menyekolahkan anaknya, karena pemasukan yang diperoleh pas-pasan untuk memenuhi keperluannya sehari-hari. Karena, pendapatan dari bekerja sebagai buruh bergantung pada ada atau tidaknya kapal yang masuk di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare.

Seperti yang dikemukakan Syamsul Bahri (40 Th), buruh khusus bagasi di pelabuhan, ia mengatakan bahwa:

Upah yang saya dapat dari menjadi buruh kayaknya tidak cukup untuk menyekolahkan anak saya. Untuk kebutuhan sehari-hari saja kadang tidak cukup, bahkan biasa tidak ada ku dapat. Tapi anak-anak saya masih bisa

⁵²Malik, Buruh muatan dasar sekaligus buruh bagasi Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, wawancara oleh penulis, 23 Mei 2021

sekolah, karena sekarang kan sekolah gratis sampai SMA, yang kita tanggung Cuma uang jajannya sama uang baju sekolahnya.⁵³

Bisa dipahami bahwa kemudahan dalam menyekolahkan anak bisa didapatkan dari bantuan pemerintah. Baik itu berupa beasiswa berprestasi maupun beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu.

d. Jaminan Kesehatan Keluarga dan Gizi

Kesehatan dan gizi merupakan bagian dari indikator kesejahteraan penduduk dalam hal kualitas fisik. Kesehatan dan gizi berguna untuk melihat gambaran kemajuan upaya peningkatan dan status kesehatan keluarga.

Seperti yang diutarakan salah satu buruh muatan dasar sekaligus bagasi yakni, Kaharuddin (45 Th) yang telah berkerja di Pelabuhan selama 20 tahun:

Dulu memang sempit amburadul manajemen di pelabuhan ini, tapi semenjak bergantimi kepengurusan, alhamdulillah sudah mulai membaik. Pembagian upah antara mandor dan buruh sudah mulai bagus, dan sekarang ditambah lagi dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan, sudah ada yang atur. Jadi, tidak kayak dulu mi. Masalah gizi keluarga juga cukup baik⁵⁴.

Untuk menunjang kemudahan dalam mendapatkan kesehatan, para buruh di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare difasilitasi jaminan kesehatan berupa BPJS Ketenagakerjaan dari Koperasi TKBM, dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari Pemerintah.

e. Kondisi Perumahan serta fasilitas yang ada dalam rumah tangga

Manusia memerlukan tempat tinggal, selain untuk menjadi tempat menetap juga untuk berlindung dari cuaca yang tidak menentu serta tempat untuk berkumpul bersama keluarga. Secara umum, kualitas rumah dapat memperlihatkan tingkat

⁵³Syamsul Bahri, Buruh khusus bagasi Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, *wawancara* oleh penulis, 21 Mei 2021

⁵⁴Kaharuddin, buruh khusus muatan dasar sekaligus buruh bagasi, *wawancara* oleh penulis, 21 Mei 2021

kesejahteraan terhadap rumah tangga, dimana kualitas tersebut dapat dinilai dari keadaan rumah dan kualitas lingkungan yang baik, sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi penghuni rumah. Selain itu, status kepemilikan terhadap tempat tinggal juga bisa menjadi tolak ukur kesejahteraan. Buruh bagasi Pelabuhan Nusantara, Hamzah (30 Th) mengatakan bahwa:

Meskipun masih sewa, tapi alhamdulillah sudah layak sebagai tempat tinggal bersama istri dan tiga orang anak. Biaya sewanya juga masih terjangkau, Rp. 300.000,- lingkungannya juga alhamdulillah bersih, aman dan nyaman⁵⁵.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, penulis mengetahui bahwa rata-rata buruh di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare menyatakan bahwa mereka sudah memiliki rumah permanen layak huni, sebagian lagi masih menyewa. Adapun kondisi tempat tinggalnya sebagian dari mereka mengatakan bahwa masih layak huni, yaitu bersih dan rapi, dan sebagian lainnya mengaku lingkungan sekitar tempat tinggalnya cukup bersih, namun tidak terlalu rapi.

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengupahan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh TKBM di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare.

1. Upah Menurut Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Bagi buruh upah menjadi hal yang penting, pasalnya dengan upah itu mereka dapat mencukupi kebutuhan mereka sehari-harinya. Berdasarkan pandangan Islam upah dikenal juga dengan *Ijarah* atau *Al-ujrah* yang mana didalamnya terdapat unsur timbal balik antara *mu'jir* atau orang yang melakukan penyewaan barang barang dan jasanya dalam hal ini buruh Pelabuhan Nusantara dan

⁵⁵Hamzah, Buruh Bagasi Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, wawancara oleh penulis, 21 Mei 2021

musta'jir atau orang yang menyewa barang atau jasa dalam hal ini disebut dengan majikan (penumpang/pengusaha/pedagang).

Dalam *Ijarah* Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa upah harus ditentukan diawal akad karena masa awal akad adalah syarat yang harus disebutkan didalam akad. Karena jika tidak ada penentuan diawal bisa mengakibatkan ketidakjelasan waktu sehingga objek *Ijarah* pun menjadi tidak jelas. Berbeda halnya dengan Mazhab Hanafiyah, beliau berpendapat bahwa tidak diperlukan syarat penentuan permulaan *Ijarah*. Menurutny jika akad *Ijarah* tidak dikatakan diawal penyewaan, maka waktu yang mengikuti akad dianggap sebagai waktu permulaan, yaitu bulan setelah akad terjadi⁵⁶.

Mazhab Maliki mengatakan *Ijarah* dengan *Kira'* dimana terdapat jangka waktu yang diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad diikuti dengan kompensasi atau upah yang menyertainya. Sementara, menurut mazhab Hanbali pemberian upah tidak boleh tunda, dan dianjurkan untuk mempercepat pembayarannya⁵⁷.

Upah dalam Islam tentunya harus sesuai dengan kaidah Ilmu Ekonomi Islam, untuk itu, maka harus memenuhi beberapa karakteristik, diantaranya:

- a. Upah harus disebutkan sebelum pekerjaan dimulai

Di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare tidak terdapat standarisasi upah antara pekerja dan pemberi kerja. Upah yang diterima pun berbeda-beda tergantung berapa banyak barang yang dimuat dan diangkut. Dari penelitian yang dilakukan, pengupahan pada system borongan yang diterapkan di

⁵⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu Jilid 5*, (Depok: Gema Insani, 2011) h. 392

⁵⁷Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Madzhab Jilid 4*, (Cipinang: Pustaka Al-kautsar, 2015), h. 168

Pelabuhan Nusantara ternyata belum sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh Rasulullah, dimana pemberi kerja harus terlebih dahulu menyebutkan besaran upah yang akan diterima oleh pekerja.

Sementara pada pengupahan sistem satuan hasil sudah sesuai dengan yang diucapkan Rasulullah, hal ini karena pemberi kerja (penumpang) dan buruh sudah bersepakat atau mengetahui besaran upah yang diberikan ketika pekerjaan terselesaikan. Hal ini juga sesuai dengan ucapan Rasulullah dalam hadist riwayat Abu Sa'id Al-qhudri, Nabi SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اخْدُرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ اسْتَأْجَرَ أَحِيْرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرَتُهُ . رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ .

Artinya:

Dari Abu Said Al-Khudri bahwa nabi bersabda ,”Barang siapa yang mempekerjakan seorang pekerja, maka hendaknya dia menentukan upahnya.” (HR Abdul Razzaq dalam hadits yang munqathi’ (terputus sanadnya). Dan Al-Baihaqi meriwayatkannya secara maushul (bersambung sanadnya) dari jalur Abu Hanifah *maushul*.

Para ulama menyepakati bahwa besaran upah wajib diberitahukan dengan jelas seberapa besar dan kecilnya upah yang diperoleh pekerja, hal ini untuk menghindari ketidaktahuan pekerja yang berpotensi menyebabkan terjadinya kesalahpahaman bahkan perselisihan diantara tenaga kerja dan pemberi kerja⁵⁸.

⁵⁸Abdurrazzaq (8/235) dan Al Baihaqi (6/120)

b. Upah dibayarkan sebelum keringatnya kering

Sesuai hadist riwayat Ibnu Majah, Rasulullah S.A.W bersabda:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Al-abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami walib Bin Sa’id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari bapaknya Abdullah bin Umar ia berkata Rasulullah S.A.W bersabda: “Berikanlah upah/jasa kepada orang yang kamu pekerjaan sebelum kering keringat mereka” (HR Ibnu Majah)⁵⁹

Qabla An Yajiffa ‘Araquhu: artinya sebelum keringatnya mengering, kalimat ini tidak diartikan apa adanya. Maksud kalimat ini ialah anjuran keras agar mempercepat pembayaran upah/gaji yang menjadi kompensasi atas kerja dan jerih payah mereka. Dengan kata lain, pemberi kerja wajib membayar upah setelah pekerjaan mereka terselesaikan karena mereka bekerja tidak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Menunda pemberian upah kepada tenaga kerja merupakan perbuatan yang dzalim, hal itu merupakan bentuk penundaan yang tidak baik.

Allah SWT menyuruh agar setiap orang melakukan apa yang sudah menjadi tanggungjawabnya serta mengharamkan mengambil harta orang lain melalui cara yang bathil. Allah SWT sangat menegaskan hal ini, utamanya terhadap kaum yang rentan seperti wanita, anak yang ditinggal

⁵⁹Sunan Ibnu Majah, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III*, (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993), h. 250

orangtuanya, serta fakir miskin. Dalam masalah ini, pekerja atau fakir termasuk dalam kategori fakir, sementara pemilik uang atau majika adalah orang kaya, itu sebabnya Allah SWT menganjurkan agar kewajibannya dilaksanakan⁶⁰.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pembayaran upah pada sistem borongan di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare belum memenuhi hadist diatas, karena upah dibayarkan sehari setelah pekerjaan selesai. Sementara pada sistem satuan hasil sudah sesuai dengan karakteristik ekonomi Islam, karena upah diberikan saat itu juga.

c. Keadilan

Dalam hal hubungan antara pemberi kerja dan pekerja, Islam mengatur norma-norma yang saling bermanfaat antara kedua orang yang melakukan kerjasama. Konsep upah yang adil harus sepadan dengan nilai kontribusi hasil pekerjaan dari pekerja⁶¹.

Menurut penulis, keadilan dalam pengupahan terletak pada kejelasan akad antara pekerja dan pemberi kerja dengan upah yang sudah disepakati kedua belah pihak dan upah yang dibayarkan setelah pekerjaan diselesaikan agar tidak terjadi unsur kedzaliman didalamnya.

Keadilan dalam penetapan upah di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare belum bisa dikatakan baik lantaran pada proses pengerjaannya ada sebagian buruh yang merasa bahwa hal tersebut belum sepenuhnya adil.

⁶⁰Abdullah bin abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram Jilid 5*, h. 72-74

⁶¹Veithzal Rivai, Andi Buchari, *Islamic Economic: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009) h. 127

Salah satu buruh yang mengatakan sistem borongan pada muatan dasar belum baik/adil yakni, Syamsuddin (45 Th) mengatakan bahwa: Dalam pengerjaannya biasanya, ada teman-teman yang dilihat malas-malasan mengangkat atau lama sekali istirahat. Sementara kita ndag begitu, karena difikir harus cepat selesai pekerjaan baru istirahatki, baru pas gaji upahnya dibagi rata. Jadi menurutku belum adil, seandainya saat diupah, mandor yang mengawas bisa mengelompokkan antar buruh yang malas-malasan dengan yang tidak, lalu upah yang diberikan sesuai dengan jumlah barang yang diangkat. Itu baru bisa dikatakan adil. Sementara pada sistem upah bagasi itu sudah adil dan layak karena menggunakan sistem hasil dimana upah yang diterima tergantung dengan sedikit atau banyaknya barang yang diangkut, karena kita sendiri yang tentukan harga sama penumpang, sesuai kesepakatan bersama⁶².

Dengan kata lain, penulis memahami bahwa sebagian buruh muatan dasar menginginkan upah yang diberikan disesuaikan dengan banyaknya barang yang diangkat, sehingga antara upah dan beban kerja bisa seimbang.

Sehubungan dengan masalah pada penelitian ini, bahwa dalam sistem pengupahan buruh bongkar muat Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, para buruh menginginkan adanya sistem yang adil dalam pekerjaan yang mereka lakukan. Namun, kenyataannya masih ada sebagian buruh yang menyatakan bahwa sistem borongan pada pekerjaan muatan dasar belum bisa dikatakan adil sebab sebagian buruh tidak menyadari bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban itu penting, sesuai yang sudah diatur dalam firman Allah pada Q.S An-Nahl (16): 90 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

⁶² Syamsuddin, Buruh muatan dasar dan bagasi Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, wawancara oleh penulis, 25 Mei 2021

Terjemahan:

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat⁶³.

Dalam hal ini, keseimbangan dan keharmonisan digambarkan sebagai keadilan. Oleh sebab itu, prinsip keadilan tidak boleh dipisahkan dari kesetimbangan antara hak dan kewajiban. kesetimbangan antara hak dan kewajiban yang dimaksud oleh sebagian buruh yakni buruh berhak mendapatkan upah namun mereka mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan tanpa membuat buruh yang bekerja borongan bersama mereka merasa dirugikan.

d. Kelayakan

Dalam hal pengupahan penulis menilai belum sepenuhnya adil dan layak, lantaran rata-rata informan yang penulis temui menjelaskan bahwa upah yang mereka terima hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari atau bisa dibilang pas-pasan dengan beban kerja yang berat. Hal ini berdasarkan keterangan buruh Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Dg. Situru' (35 Th) yang mengatakan bahwa:

Kalau difikir secara logika upah yang diterima dengan beban kerja yang seperti ini belum seimbang, tapi kita tidak bisa apa-apa karena memang beginimi adanya. Upah yang saya terima juga hanya cukup untuk kehidupan sehari-hari, belum bisa dibilang layak karena banyak kebutuhan yang belum bisa terpenuhi. Beruntung sekarang kita terima bantuan dari pemerintah, seperti pendidikan gratis, ada jaminan kesehatan juga jadi tidak memberatkan⁶⁴.

⁶³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Penerbit J-ART, 2004) h. 277

⁶⁴Dg. Situru, Buruh Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, *Wawancara* oleh penulis, 25 Juni 2021.

Implikasi ekonomi dari konsep upah yang adil dan layak tentunya untuk mensejahterakan manusia dan untuk menghindari eksploitasi terhadap pekerja. Ibnu taimiyah menjelaskan bahwa jika seorang mempekerjakan orang lain secara dzalim, dengan memberikan upah dibawah minimum dari pada imbalan yang seharusnya sudah menjadi haknya. Menurutnya, tenaga kerja boleh meminta upah yang sesuai setelah menyelesaikan kewajibannya atau pekerjaan yang diberikan⁶⁵.

2. Kesejahteraan Buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare.

Menurut syarah Islam, ekonomi ditanamkan guna mewujudkan kesejahteraan manusia, bukan untuk menyejahterahkan orang tertentu, atau orang-orang yang tidak terkait dengan tata cara dan kahlak Islam. Ekonomi menurut aspek Islam diperuntukkan untuk seluruh manusia dan masyarakat.

Ekonomi Islam adalah bagian dari Syariat Islam yang memiliki tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falah), dan hidup dengan baik lagi terhormat (al-hayah al-thayyibah), hal ini sudah sesuai dengan makna kesejahteraan dalam pandangan Islam.

Kesejahteraan manusia akan terpenuhi jika kebutuhan mereka tercukupi. Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan dikenal dengan (al-mashlahah) dimana persoalan ini tidak dapat dipisah dengan unsur harta, pasalnya harta adalah salah satu unsur yang utama untuk mencukupi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan. Meski demikian Al-Ghazali menekankan bahwa harta hanya ikatan yang menjadi perantara dalam mencukupi kebutuhan manusia.

⁶⁵Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 526

Secara etimologi, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berawalan ke dan berakhir an. Dimana, kesejahteraan social merupakan kondisi masyarakat sejahtera, yang mana masyarakat aman secara social, kebutuhannya terpenuhi dan terhindar dari problematika social.

Adapun secara terminologi, para ahli mengemukakan beberapa pengertian dari kesejahteraan social, dimana menurut Edi Suharto, kesejahteraan social terdapat empat arti yakni, kondisi sejahtera, pelayanan social, tunjangan social dan proses atau usaha terencana. Sementara, Midgley mengutip dari Huda mengemukakan bahwa kesejahteraan social merupakan suatu kondisi yang didalamnya terdapat tiga unsure yakni, permasalahan social yang dapat dikelola dengan baik, kebutuhan dapat terpenuhi, dan peluang social terbuka secara maksimal. Sementara dalam Al-quran yang mendekati pengertian dari kesejahteraan social yakni *masalahah*, *salam*, dan *aman*.

a. Masalahah

Maslahah berasal dari kata *sulh* atau *saluha* yang berarti antonym (lawan) dari kata *fasada* (rusak). Menurut Al-Ishfahani banyak digunakan untuk sesuatu yang sifatnya perbuatan lahiriah. Menurutnya, *saleh* atau *saluha* adalah menghilangkan kebencian antar manusia (baik laki-laki maupun perempuan, dalam satu agama maupun antar agama). Yang mana artinya relasi anatar manusia yang harus dikembangkan adalah saling menyayangi dan mencintai. Model hubungan seperti inilah akan akan melahirkan kerjasama dan saling membantu. Kesejahteraan akan tercapai jika setiap orang menjauhkan diri dari perilaku merusak dan kesejahteraan akan terwujud justru ketika setiap orang tidak berperilaku kecuali yang

memberikan manfaat kepada sesama manusia. Kesejahteraan social akan tercapai apabila masyarakat maupun individu memiliki kepedulian untuk memperbaiki masyarakat dan lingkungannya, bukan merusak sebagaimana dilakukan oleh orang munafik.

Kata *saluha* juga berarti bermanfaat dan sesuai sehingga *amal saleh* merupakan suatu pekerjaan yang apabila dilakukan tidak menyebabkan atau berakibat timbulnya kerusakan atau apabila dapat diperoleh manfaat dan kesesuaian. Maka kesejahteraan social adalah segala usaha yang mendorong terciptanya manfaat dan kesesuaian, sehingga muncul dalam keseimbangan dalam masyarakat. *Saluha* berarti juga menyingkirkan sesuatu yang tidak baik, sehingga dalam kamus *al-misbah* disebutkan bahwa makna *saluha* adalah keharmonisan. Maka kesejahteraan adalah keadaan harmonis yang dirasakan seseorang, karena ia bisa menata dirinya ke dalam dan membangun relasi yang baik dengan lingkungan. Dengan demikian jelas bahwa kesejahteraan adalah keadaan yang harmonis sebagai buah dari perilaku bersama yang saling menyayangi.

b. *Salam*

Kata tersebut berasal dari kata *salima* yang memiliki makna dasar selamat atau sentosa. Kata ini memiliki beberapa kata jadian, yaitu *sallama* (tenang yang dirasakan dihari) dengan varian *sallamtum* (membayar upah [kewajiban] yang harus dibayar), *tusalimu/yusallimu/tussalimuna* (member salam/ menerima sepenuh hari sebuah keputusan yang diberikan oleh yang memiliki atau diberi otoritas).

Dari beberapa penggunaan dan makna dari *salima* dan kata jadinya diketahui bahwa kata tersebut mengandung makna tunduk atau patuh dan menerima hukum atau ketetapan Allah baik yang bersifat *takwini* maupun *tasyri'i* (baik didalamnya berkaitan langsung dengan Allah maupun tidak, seperti dengan hamba-hambanya). Orang yang menerima ketetapan hukum akan senantiasa menjauhi larangan yang menyebabkan rusaknya hubungan vertical maupun social, apalagi yang menetapkan hukum itu adalah pihak yang memiliki otoritas. Karena itu mereka misalnya akan memberikan hak orang lain yang bukan miliknya, seperti upah pekerja, dapat dipercaya dan jauh dari prasangka, sehingga ia mudah melakukan transaksi dan bekerjasama, karena sudah terjalin kepercayaan.

c. *Aman*

Kosa kata lain yang mengandung makna kesejahteraan adalah *aman*. Menurut Al-Ishfahani, makna dasar dari kata tersebut adalah jiwa yang tenang dan hilangnya ketakutan atau pembedaan dan ketenangan hati. Kesejahteraan social adalah kondisi aman (jauh dari gangguan, baik alam-fisik maupun social) dan relasi yang harmonis antar manusia, sehingga setiap manusia dapat menjalankan fungsi social kekhilafahannya. Maka orang atau masyarakat yang sejahtera tidak hanya ditunjukkan dengan sehan badan, tetapi juga sehat hati dan pikirannya serta memiliki hubungan social yang baik sesama manusia. Orang seperti ini akan senantiasa bersikap baik, seperti menyayangi dan membantu, terutama kepada orang-orang yang memiliki problem social. Dengan penjelasan ini maka jelas bahwa kesejahteraan social adalah kebutuhan dasar dan pokok bagi manusia.

Untuk memperoleh kesejahteraan sosial, Al-quran juga menggariskan pentingnya usaha kesejahteraan sosial. Artinya, meski kesejahteraan adalah kebutuhan dasar setiap manusia, namun tidak semuanya didapatkan dengan mudah, baik karena factor internal manusianya, seperti karena sakit maupun karena factor eksternal, seperti karena terkena bencana atau kecelakaan yang membuatnya cacat seumur hidup⁶⁶.

Dalam Al-Quran telah disinggung beberapa indikator kesejahteraan, seperti pada Q.S Quraisy (106) ayat 3-4 yang berbunyi:

□ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

Terjemahan:

Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah). yang telah memberi mereka makanan untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut⁶⁷.

Berdasarkan ayat tersebut, indikator dalam Al-Quran ada tiga, yakni menyembah Allah (pemilik) Ka'bah, menghilangkan rasa lapar, dan menghilangkan rasa takut.

Indikator pertama, adanya rasa takut pada Allah pemilik ka'bah adalah gambaran dari pembentukan mental. Bisa dikatakan, apabila indikator kesejahteraan pada aspek materi sudah ditepuni, maka tidak dapat dijamin bahwa yang memilikinya akan merasa bahagia. Kedua, menghilangnya rasa dahaga (tercukupinya kebutuhan konsumsi), ayat diatas menjelaskan Allah lah yang memberikan makanan untuk hilangkan dahaga. Pernyataan ini

⁶⁶ Waryono Abdul Ghafur, dkk, *Interkoneksi Islam dan Kesejahteraan Sosial* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2012) Hal. 6-13

⁶⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Penerbit J-ART, 2004) h. 602

memperlihatkan bahwa dalam ekonomi Islam, kesejahteraan bersifat secukupnya (hanya untuk menghilangkan lapar) dan tidak boleh berlebihan. Ketiga, menghilangnya rasa takut adalah gambaran dari munculnya rasa aman, nyaman dan damai.

Islam sangat memperhatikan kesejahteraan umum ataupun secara personal dengan tercukupinya sandang yang dibutuhkan oleh manusia, papan atau keinginan manusia untuk keperluan akan tempat tinggal dan pangan, keperluan dalam hal maka. Dimana kebutuhan akan makanan merupakan keperluan utama manusia.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan data bahwa penghasilan masing-masing pekerja tidak menentu namun jika dikalkulasikan menurut data pendapatan dari setiap kapal yang masuk, diperkirakan upah yang diterima kurang dari Rp. 3.000.000 perbulan. Hal itu dapat dilihat dari data pendapatan yang berbeda dari setiap kapal yang masuk, serta banyak sedikitnya muatan. Misalnya, pada tanggal 01 Mei 2021, pendapatan yang masuk pada KM Thalia sebesar Rp. 28.295.000 dengan pembagian upah setiap buruh sebesar Rp. 414.000, selanjutnya pada tanggal 04 Mei 2021, pendapatan yang masuk dari KM Prince Soya sebesar Rp. 12.686.000 dengan pembagian upah ke buruh sebesar Rp. 220.000, pada tanggal 07 Mei 2021 pendapatan yang masuk pada KM Queen Soya sebesar Rp. 23.955.000 dengan pembagian upah ke buruh sebesar Rp. 377.000, dan pada tanggal 15 Mei 2021 pendapatan yang masuk pada KM Thalia sebesar Rp. 16.644.000 dengan pembagian upah ke buruh sebesar Rp. 328.000.

Jika kapal yang masuk di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare sebanyak delapan kali sebulan dengan gambaran upah tersebut, maka pendapatan buruh tidak mencapai Upah Minimum Regional yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Parepare sebesar Rp. 4.200.479 sehingga jika dilihat dari upah buruh, maka belum bisa dikatakan sejahtera.

Secara terperinci Warkum Sumito menguraikan tujuan Ekonomi Islam yang dijelaskan sebagai berikut:

- a) Kesejahteraan ekonomi merupakan hal yang sangat penting. Kesejahteraan ini mencakup kesejahteraan individu, masyarakat dan negara.
- b) Terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan, serta sistem negara yang menjamin diwujudkannya terpenuhinya kebutuhan dasar yang adil dibidang ekonomi⁶⁸.

Berdasarkan hal ini dan indikator kesejahteraan pada BPS, maka buruh di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare belum bisa dikatakan sejahtera. Hal itu bisa dilihat dari sejumlah wawancara yang dilakukan, dimana dalam pendapatan/ upah sebagian buruh mengatakan upah yang diterima pas-pasan sehingga hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi sebagian buruh mengaku menyewa tempat tinggal untuk istri dan anaknya. Sementara untuk menyekolahkan anak, mereka mengaku bahwa mendapat bantuan dari Pemerintah, namun bantuan pemerintah untuk pendidikan hanya sampai pada Sekolah Menengah Atas (SMA) dan jika berkeinginan

⁶⁸ Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam Sebuah Studi Komparasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) h. 112

untuk meneruskan pendidikan ke tingkatan lebih tinggi maka dibutuhkan biaya lebih, sehingga kemungkinan buruh yang akan terjadi yaitu anak mereka berpotensi tidak dapat mengecap pendidikan yang lebih tinggi, namun hal itu tidak mustahil jika orang tua mendukung meskipun dengan memberikan motivasi dan anak ingin berusaha. Dibidang kesehatan, pihak pelabuhan telah memfasilitasi BPJS Ketenagakerjaan untuk para buruh.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh serta uraian yang telah dipaparkan pada Bab IV, dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem Pengupahan di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare menggunakan sistem borongan dan sistem satuan hasil. Dimana sistem borongan dilakukan buruh muatan dasar dan sistem satuan hasil diterapkan pada buruh bagasi. Sistem upah pada pekerjaan borongan belum bisa dikatakan baik, karena masih ada sebagian buruh yang mengaku tidak adil dengan proses kerjanya dimana ada sebagian buruh yang dinilai malas-malasan dalam bekerja namun menerima upah yang sama dengan buruh lainnya. Sedangkan sistem upah menggunakan satuan hasil sudah baik dan sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, dimana dalam prosesnya terdapat akad yang jelas dan upah yang sesuai dengan kerelaan kedua belah pihak, yakni buruh dan pemberi kerja (Penumpang).
2. Pengupahan pada buruh di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare tidak menerapkan standarisasi upah. Karena, upah buruh tergantung dari banyak sedikitnya barang yang masuk dan keluar, serta banyak sedikitnya barang yang diangkut.
3. Jika dilihat dari lima indikator kesejahteraan menurut BPS maka, buruh di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare belum bisa dikatakan sejahtera. Pertama, buruh yang bekerja mengaku mendapatkan upah yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari (pas-pasan). Kedua, saat bekerja

seseorang memerlukan makan dan minum setelah selesai bekerja, sehingga upah yang diterima akan berkurang dengan pengeluaran tersebut. Ketiga, untuk pendidikan sang anak rata-rata buruh mengaku tidak dapat membiayai untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dengan upah yang diperoleh saat bekerja sebagai buruh di Pelabuhan. Beruntungnya, saat ini sudah ada pendidikan gratis hingga ke jenjang SMA. Keempat, dalam hal kesehatan buruh sudah difasilitasi BPJS Ketenagakerjaan dari pihak Koperasi TKBM, sedangkan keluarga buruh memperoleh Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari pemerintah pusat. Kelima, dilihat dari kondisi perumahannya buruh mengaku rata-rata tinggal ditempat yang layak meskipun ada sebagian dari mereka yang masih menyewa rumah. Melihat indikator BPS yang belum terpenuhi, dapat disimpulkan bahwa buruh di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare belum bisa dikatakan sejahtera.

B. Saran

Dalam sistem borongan pada muatan dasar sebaiknya Ketua Kelompok Kerja (KRK) atau dalam hal ini lebih dikenal dengan istilah mandor, sebaiknya menentukan waktu jam istirahat pada buruh, misalnya satu jam istirahat lalu kembali bekerja. Sehingga, tidak membuat sebagian buruh merasa bahwa tidak adil jika menyamaratakan upah dengan buruh yang malas-malasan saat bekerja.

Menurut saya pendidikan dapat mengubah pola pikir manusia menjadi lebih dewasa, dan bijak dalam berfikir. Sehingga, saya menyarankan kepada buruh agar memotivasi anak-anak mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan pendidikan yang tinggi, memang tidak menjamin seseorang akan sukses, namun setidaknya kita sudah berusaha untuk terus maju

dan tidak terbelenggu dalam *mindset* “Bapakku buruh, ujung-ujungnya saya juga akan menjadi buruh” sehingga, kita lebih berusaha untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Menurut saya hal-hal yang bisa dilakukan dalam memotivasi pendidikan dalam keluarga buruh:

1. Ketua koperasi TKBM Pelabuhan Nusantara Kota Parepare berinisiatif untuk menggandeng Pemerintah Kota Parepare dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Parepare untuk mengadakan seminar terkait pentingnya pendidikan bagi anak sekaligus sosialisasi bantuan pendidikan yang diadakan pemerintah.
2. Bagi buruh, sebaiknya memberikan dukungan dan motivasi terkait pentingnya pendidikan. Jika, keluarga saja acuh maka anak mungkin akan berfikir bahwa pendidikan tidak penting dalam hidup.
3. Bagi anak, kejarlah cita-cita meskipun terhalang sulitnya ekonomi. Meski sulit, jika berusaha pasti akan ada yang berubah meskipun kecil. Jangan pasrah terhadap kondisi ekonomi, banyak hal yang bisa dilakukan untuk meraih masa depan cerah jika kita bersungguh-sungguh dalam berusaha dan berdoa. Cobalah lakukan hal-hal yang bermanfaat dengan meminimalisir potensi penyesalan dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qura'anul Al-Karim

Buku

Abdurrahman, D. (Yogyakarta). *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Asri Wijayanti, S. M. (2009). *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi* (1 ed.). Jakarta: Sinar Grafika.

Departemen Agama Republik Indonesia. 2004. *Al-quran dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Penerbit J-ART

Roikhan Mochammad Aziz (2020). *Kumpulan Resume Jurnal*. Sumatera Barat: Balai Insan Cendekia Mandiri.

J. R. Raco, (n.d.). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan unggulannya*. Grasindo.

Muhammad Ilyas Ismail, (2020). *Evaluasi Pembelajaran: Konsep Dasar, Prinsip, Teknik Dan Prosedur*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ghofur, R. A. (2020). *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam* (1 ed.). Lampung: Arjasa Pratama.

H. Zaenal Asikin, H. A. (2010). *Dasar-dasar Hukum Perburuhan* (8 ed.). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Hajar, I. (1995). *Bulughul Maram*. Surabaya: Mutiara Ilmu.
Kamus Besar Bahasa Indonesia online. (n.d.).

Martono, N. (2015). *Metode Penelitian Sosial: Konsep-konsep kunci*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Martono, N. (2015). *Metode Penelitian Sosial: Konsep-konsep Kunci*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

P. Joko Subagyo, S. (2004). *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Burhan Bungin, M. (2015). *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri.

Retnaningsih, H. (2017). *Kebijakan Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Kesejahteraan* (1 ed.). Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Rozalinda. (2006). *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (1 ed.). Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Shomad, D. A. (2010). *Hukum Islam: Penormaan Prinsip-prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (1 ed.). Jakarta: Prenada Media Grup.

Shomad, D. A. (2010). *Hukum Islam: Penormaan Prinsip-Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (1 ed.). Jakarta: Prenada Media Grup.

Sugiyono. (2002). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta.

Suwardi, B. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Indah.

Jurnal/Skripsi

Habibullah, E. S. (2017). Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*.

Madjid, S. S. (2018). Prinsip-prinsip (Asas-asas) Muamalah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2 no.1, 4-10.

Mulyana, A. (2016). Fungsi Keluarga Buruh Bongkar Muat Pelabuhan Bagi Pendidikan Anak. 16-17.

Nadya Eka Putri, N. A. (2018). Analisis Kesejahteraan Buruh Pelabuhan Sintete Kabupaten Sambas.

Nuraini, P. (2013). Sistem Pengupahan Buruh Bongkar Muat Di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

Tudu, I. A. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Buruh Pelabuhan (Studi Kasus Di Pelabuhan Kapal Bung Karno Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur).

Widyastuti, A. (2020). Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Jawa Tengah Tahun 2019. *Economic Development Analysis Journal*, 1, 2-3.

Internet

Al-Bukhari. (n.d.). *Kitab Al-Ijarah (sewa menyewa dan jasa)*. Retrieved Januari 08, 2021, from hadist.id: <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/2119>

Beberapa Konsep Tentang Kesejahteraan. (n.d.). Retrieved Desember 29, 2020, from Perencanaan Kota: beberapa-konsep-tentang-kesejahteraan.html?m=I

Majah, S. I. (n.d.). *Kitab Hukum-hukum.* Retrieved Januari 08, 2021, from Hadist.id: <https://www.hadits.id/hadits/majah/2434>

Torn, J. (n.d.). *Kesejahteraan.* Retrieved Desember 28, 2020, from <https://id.wikipedia.org/wiki/kesejahteraan>



LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: syariahilmuhukum@gmail.com

Nomor: B.890/In.39.6/PP.00.9/04/2021

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Walikota Parepare

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : ANNASTASYA. H
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare/ 6 Januari 1996
NIM : 15.2200.138
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah
Semester : XII (Dua Belas)
Alamat : Jln. Syamsul Bahri No. 33 A, Kel. Labukkang Kec. Ujung,
Kota Parepare.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

“Sistem Pengupahan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)”


Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan April sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 26 April 2021

Dekan,


/ Rusdaya Basri





SRN IP0000449

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 451/IP/DPM-PTSP/7/2021

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
 NAMA : **ANNASTASYA. H**
 UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**
 Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
 ALAMAT : **JL. SYAMSUL BAHRI NO. 33 A**
 UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **SISTEM PENGUPAHAN DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BURUH TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) DI PELABUHAN NUSANTARA KOTA PAREPARE (ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH)**

LOKASI PENELITIAN : **KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **30 Juni 2021 s.d 30 Juli 2021**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **01 Juli 2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



HJ. ANDI RUSIA, SH.MH

Pangkat : **Pembina Utama Muda, (IV/c)**
 NIP : **19620915 198101 2 001**

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



KETENTUAN PEMEGAN IZIN PENELITIAN

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : litbangbappedaparepare@gmail.com.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Lembar Kedua Izin Penelitian





**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PAREPARE**

Jl. Tarakan
Kompleks Pelabuhan Cappa Ujung
Parepare (91112)

Telepon : (0421) 21803
FAX : (0421) 24642

Email :
syahbandar.pare@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

UM.002/091 / 12 / KSOP. PRE-21

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Capt. SAHRUN. A, S.AP, M.Mar
NIP : 19760523 200604 1 001
Pangkat / Golongan : Penata (III/c)
Jabatan : Kepala Seksi Keselamatan Berlayar Penjagaan Dan Patroli
Unit Kerja : Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III
Parepare


Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : ANNASTASYA. H
No. SIM : 15.2200.138
Asal Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Telah melaksanakan penelitian di wilayah kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Parepare mulai Juni sampai dengan Juli 2021 untuk memperoleh data guna penyusunan tugas akhir Skripsi dengan judul *SISTEM PENGUPAHAN DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BURUH TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) DI PELABUHAN NUSANTARA KOTA PAREPARE.*

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

A/n KEPALA KANTOR
KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS
PELABUHAN KELAS III PAREPARE
KEPALA SEKSI KBPP


Capt. SAHRUN. A, S.AP, M.Mar
Penata (III/c)
Nip.19760523 200604 1 001



NAMA MAHASISWA : ANNASTASYA. H
 NIM : 15.2200.138
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : HUKUM EKONOMI ISLAM
 JUDUL : SISTEM PENGUPAHAN DALAM PENINGKATAN
 KESEJAHTERAAN BURUH TENAGA KERJA
 BONGKAR MUAT (TKBM) DI PELABUHAN
 NUSANTARA KOTA PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk ketua TKBM Pelabuhan Nusantara Kota Parepare

1. Berapa jumlah buruh yang bekerja di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare?
2. Bagaimana sistem kerja yang diterapkan terhadap buruh di Pelabuhan?
3. Bagaimana sistem pengupahan yang diterapkan terhadap buruh di Pelabuhan?
4. Apakah ada standarisasi upah yang ditetapkan di Pelabuhan?

Wawancara untuk buruh TKBM Pelabuhan Nusantara Kota Parepare

1. Siapa nama bapak?
2. Berapa umur bapak?
3. Apakah bapak sudah berkeluarga?
4. Berapa anak bapak sekarang?

5. Apakah lama bapak bekerja berpengaruh terhadap besaran upah yang bapak terima?
6. Berapa jumlah upah yang bapak terima dari muatan perkapal atau barang yang bapak angkut?
7. Menurut bapak, apakah upah yang bapak terima sudah berimbang dengan beban kerja bapak?


Wawancara untuk buruh pelabuhan terkait kesejahteraan buruh

1. Dari upah yang bapak peroleh, apakah sudah bisa memenuhi kebutuhan keluarga bapak?
2. Seberapa besar kebutuhan bapak sehari-hari?
3. Selama bekerja di Pelabuhan, apakah bapak dan keluarga sudah memiliki tempat tinggal yang menetap?
4. Apakah pihak pelabuhan telah memfasilitasi jaminan ketenagakerjaan untuk bapak?
5. Dari upah yang bapak peroleh, apa sudah bisa membiayai sekolah anak-anak bapak?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul diatas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare,
Mengetahui,
Pembimbing Pendamping

Pembimbing Utama



(Dr. Hj. Muliati, M.Ag)
NIP: 196013119903 2 004

(Baddruzzaman, S.Ag, M.H)
NIP: 19700917 199803 1 002

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Yasser Aslan
Tempat/Tanggal lahir : 16 September 1974
Agama : Islam
Pekerjaan : Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Nusantara
Kota Parepare

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Annastasya. H** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Sistem Pengupahan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 04 Mei 2021

Yang diwawancarai



Yasser Aslan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Umar Saleh
Tempat/Tanggal lahir : Parepare, 29/06/1981
Agama : Islam
Pekerjaan : Wakil Ketua TKBM Pelabuhan Nusantara
Kota Parepare

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Annastasya. H** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Sistem Pengupahan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 06 Mei 2021

Yang diwawancarai



Umar Saleh

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Fattah
Tempat/Tanggal lahir : Parepare, 16 September 1978
Agama : Islam
Pekerjaan : Ketua Regu Kerja Buruh Bagasi Pelabuhan
Nusantara Kota Parepare

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Annastasya. H** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Sistem Pengupahan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 Mei 2021

Yang diwawancarai



Muhammad Fattah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Saparuddin
Tempat/Tanggal lahir : Santaeng, 10 Desember 1996
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh TKBM Pelabuhan Nusantara Kota Parepare

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Annastasya. H** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Sistem Pengupahan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 Mei 2021

Yang diwawancarai


Saparuddin

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhlis
Tempat/Tanggal lahir : Parepare, 05 September 1989
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh TKBM Pelabuhan Nusantara Kota Parepare

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Annastasya. H** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Sistem Pengupahan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 Mei 2021

Yang diwawancarai



Muhlis

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:


Nama : Syamsul Bahri
Tempat/Tanggal lahir : Torajan, 15 Agustus 1981
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh TKBM Pelabuhan Nusantara Kota Parepare

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Annastasya. H** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Sistem Pengupahan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 Mei 2021

Yang diwawancarai



Syamsul Bahri

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Kaharuddin
Tempat/Tanggal lahir : Jenepono, 7 Desember 1976
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh TKBM Pelabuhan Nusantara Kota Parepare

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Annastasya. H** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Sistem Pengupahan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 Mei 2021

Yang diwawancarai

Kaharuddin

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Hamzah
Tempat/Tanggal lahir : 09 Mei 1991
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh TKBM Pelabuhan Nusantara Kota Parepare

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Annastasya. H** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Sistem Pengupahan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 Mei 2021

Yang diwawancarai



Hamzah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Hendra
Tempat/Tanggal lahir : Parepare, 25 April 1984
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh TKBM Pelabuhan Nusantara Kota Parepare

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Annastasya. H** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Sistem Pengupahan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 Mei 2021

Yang diwawancarai



Hendra

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Malik
Tempat/Tanggal lahir : 20 / 02 / 1991
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh TKBM Pelabuhan Nusantara Kota Parepare

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Annastasya. H** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Sistem Pengupahan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23 Mei 2021

Yang diwawancarai


Malik

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Syamsuddin
Tempat/Tanggal lahir : 31-12-1986
Agama : Islam
Pekerjaan : Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Nusantara
Kota Parepare

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Annastasya. H** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Sistem Pengupahan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 25 Mei 2021

Yang diwawancarai


Syamsuddin

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dg. Situru
Tempat/Tanggal lahir : Jenepondo, 19 Maret 1986
Agama : Islam
Pekerjaan : Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Nusantara
Kota Parepare

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Annastasya. H** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Sistem Pengupahan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 25 Mei 2021

Yang diwawancarai

Dg. Situru

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Nusantara Kota Parepare



Wawancara dengan buruh Pelabuhan Nusantara Kota Parepare



Wawancara dengan Buruh Pelabuhan Nusantara Kota Parepare



Wawancara dengan buruh Pelabuhan Nusantara Kota Parepare



Wawancara dengan buruh Pelabuhan Nusantara Kota Parepare



Wawancara dengan buruh Pelabuhan Nusantara Kota Parepare



Wawancara dengan buruh Pelabuhan Nusantara Kota Parepare



Wawancara dengan buruh Pelabuhan Nusantara Kota Parepare



Wawancara dengan Buruh Pelabuhan Nusantara Kota Parepare



RIWAYAT HIDUP



ANNASTASYA.H, lahir pada tanggal 06 januari 1996. Anak ketiga dari tujuh bersaudara dari pasangan Hendra Adili Tama Wywy dan Nurlia, di Parepare Sulawesi Selatan. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 36 Parepare pada tahun 2001-2007 selama 6 tahun, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 9 Parepare pada tahun 2007-2010 selama 3 tahun, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Parepare mengambil jurusan Administrasi Perkantoran pada tahun 2010-2013 selama 3 tahun. Setelah lulus SMK penulis bekerja di PT Fajar Group Biro Sidrap selama kurang lebih satu tahun, lalu tahun berikutnya bekerja di PT Fajar Pare Television hingga tahun 2018. Sambil bekerja, penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2015 pada fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, penulis mengajukan skripsi dengan judul "*Sistem Pengupahan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh TKBM di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)*".